

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
FENOMENA APLIKASI *DATting TINDER* DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN  
KELUARGA**

**(Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan  
Pemerintahan Kota Bandar Lampung)**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi  
Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh :**

**EVA FITRIYANAH**

**NPM. 21743130007**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
FENOMENA APLIKASI *DATting TINDER* DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN  
KELUARGA**

**(Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan  
Pemerintahan Kota Bandar Lampung)**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi  
Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

**Oleh :**

**EVA FITRIYANAH  
NPM. 21743130007**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H  
Pembimbing II: Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eva Fitriyanah  
NPM : 2174130007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Datting Tinder dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juli 2023

Yang Menyatakan,



Eva Fitriyanah

NPM 2174130007

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena penggunaan *Aplikasi Datting Tinder* pada ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, yang pada era saat ini sangat marak, khususnya pada kalangan muda-muda maupun kalangan suami dan istri tentunya dengan berbagai macam jenis motif dan tujuannya masing-masing dalam penggunaannya, diantaranya untuk memperluas jaringan pertemanan, menambah relasi bisnis, mencari teman kencan *online*. Namun dalam penggunaannya memiliki dampak negatif seperti perselingkuhan, perzinahan, prostitusi *online*, bahkan konflik dikalangan suami istri yang berakhir dengan perceraian. Permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis antara lain : 1) Fenomena aplikasi *Datting Tinder* pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung, dan 2) Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena aplikasi *Datting Tinder* pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, data primer didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada pengguna aplikasi *datting Tinder*. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori *Fenomenologi realistik* oleh Max Scheler dan teori *Saddud Al – Dzari'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fenomena penggunaan aplikasi *Datting Tinder* pada pekerja di lingkungan pemerintahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tiga instansi yang berbeda, dari hasil riset penulis dan wawancara dengan informan yang berada di tiga instansi, penggunaan aplikasi *Datting Tinder* di lingkungan pemerintahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menggunakan aplikasi *Datting Tinder* sadar dan paham tata cara penggunaan aplikasi, motif yang digunakan adalah adanya keinginan untuk mendapatkan kenalan baru, hiburan, hanya mengisi waktu kosong, mencari pasangan, dan mengembangkan bisnis mencari relasi baru. Namun dalam praktiknya terdapat penyimpangan dalam pemakaian, yaitu adanya yang terjerumus pada perzinahan, perselingkuhan bahkan terjerumus prostitusi *online*, bahkan ada yang mengalami pemerasan dari orang yang dikenal melalui aplikasi *Datting Tinder* dan pelecehan seksual. Disisi lain penggunaan *Datting Tinder* dari semua responden yang diteliti bermain aplikasi *Datting Tinder* diluar pengetahuan istri, sehingga ketika bertemu dengan istri aplikasi *Datting Tinder* tersebut dihapus, dikarenakan jika pasangan

mengetahui akan terjadi konflik dalam rumah tangga. Berdasarkan tinjauan hukum keluarga Islam bahwa penggunaan Tinder bagi seseorang yang telah berkeluarga, seyogyanya agar dihindari atau dicegah dan berhenti menggunakan, dikarenakan dapat mengganggu keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sebagaimana kaidah *sadd al-dzariah* yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Sehingga menghindari penggunaan aplikasi tersebut lebih diutamakan demi mencegah kemudharatan.

**Kata Kunci : Hukum Keluarga Islam; Tinder; Keharmonisan Keluarga**



## ABSTRACT

This research examines the phenomenon of using the Dating Tinder Application for ASN in the City Government of Bandar Lampung City, which in the current era is very widespread, especially among young people and among husbands and wives, of course, with various types of motives and their respective goals in its use, including to expand the network of friends, add business relationships, looking for online dating friends. However, its use has negative impacts such as infidelity, adultery, online prostitution, and even conflicts between husband and wife which end in divorce. The problems that the author wants to examine include: 1) The phenomenon of the Dating Tinder application for State Civil Apparatuses in the Bandar Lampung City Government environment, and 2) To analyze an Islamic family law review of the Dating Tinder application phenomenon for State Civil Apparatuses in the Bandar City Government environment Lampung and its influence on family harmony.

This research is field research conducted in the Bandar Lampung City Government Environment, with primary data obtained through observation, interviews, and documentation on users of the Tinder dating application. This research was analyzed qualitatively using the Theory of Realistic Phenomenology by Max Scheler and the theory of Saddud Al – Dzari'ah

Based on the results of the study it can be concluded that the phenomenon of using the Dating Tinder application for workers in the State Civil Apparatus (ASN) government environment in three different agencies, from the results of the author's research and interviews with informants who are in three agencies, the use of the Dating Tinder application in government apparatus Civil Servants (ASN) in using the Dating Tinder application are aware of and understand the procedures for using the application, the motives used are the desire to make new acquaintances, entertainment, just fill in free time, find partners, and develop a business looking for new relationships. However, in practice, there are deviations in usage, namely some fall into adultery, affairs and even fall into online prostitution, some even experience extortion from people they know through the Dating Tinder application and sexual harassment. On the other hand, the use of Dating Tinder from all the respondents studied played the Dating Tinder application outside the wife's knowledge, so when they met their wife the Dating Tinder application was deleted, because the couple knew there would be conflict in the household. Based on a review of Islamic family law that the use of Tinder for someone who has a family, should be avoided or prevented and

stop using, because it can disrupt the harmony and integrity of the household in accordance with the sadd al-dzariah rule, namely refusing damage takes precedence over attracting benefit. So avoiding the use of these applications is preferred to prevent harm.

**Keywords: Islamic Family Law; Tinder; Family Harmony**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

**PERSETUJUAN**

**Judul Tesis : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap  
Fenomena Aplikasi *Datting* *Tinder* Dan  
Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga  
(Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di  
Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar  
Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Eva Fitriyanah**

**NPM : 2174130007**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum  
Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.**

**NIP. 197112041997032001**

**Pembimbing II**

**Dr. Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A**

**NIP. 198206262009011015**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

**NIP. 196505271992032002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

**PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi *Datting* *Tinder* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga ( Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)” ditulis oleh: Nama Eva Fitriyanah, Nomor Pokok Mahasiswa 2174130007, Telah dilaksanakan Ujian Terbuka Tesis pada hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023 pukul 08.00-10.00 WIB, pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

**TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



**Prof. Dr. Rgisan Abdul Ghofur, M.S.I.**

198008012003121001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	Sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>

## D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----ِ----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

## E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya’ mati تَنَسَّى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya’ mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Damamah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>al-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu  
dari api neraka”

(Q.S. At-Tahrim : 6)



## PERSEMBAHAN

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini sampai selesai, Sebagai tanda bukti dan hormat serta kasih sayang, Saya persembahkan Tesis ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta bapak Efendi dan ibu Tiah, yang telah tulus dan ikhlas memberikan semangat, do'a dan motivasi setiap saat selama saya menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Magister S2 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kakak perempuan saya yang bernama Eliyanah,M.Pd. dan adik-adik saya tercinta Taufiqqurahman, dan Ahmad Hidayaturrahman yang selalu menginspirasi penulis tuk semangat terus maju.
3. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2021 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
4. Seluruh rekan kerja sejawat para penegak Hukum yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama proses studi.
5. Almameter tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP



**Eva Fitriyanah** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 06 Januari 1996 merupakan anak ke-Dua dari Empat bersaudara dari pasangan Bapak Efendi dan Ibu Tiah. Pendidikan Formal Penulis di mulai dari TK Aisiyah IV Bustanul Athfal T Karang, SDN 5 Sukajawa Bandar Lampung, kemudian melanjutkan ke MTS Al-Khairiyah, Setelah tamat MTS Al-Khairiyah Penulis melanjutkan pendidikan pada MA Nahdlatul Ulama Bandar Lampung selesai tahun 2014, pada tahun yang sama terdaftar sebagai mahasiswa pada UIN Raden Intan Lampung

Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah selesai pada tahun 2018 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan Judul Skripsi *“Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)”*.

Selanjutnya atas dorongan serta motivasi yang kuat dari kedua orang tua dan keluarga, pada tahun 2021 penulis kemudian melanjutkan ke jenjang Pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Keluarga Islam, selesai tahun 2023 dengan Judul Tesis *“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Datting Tinder dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)”*.

Saat ini penulis aktif bekerja sebagai para Legal.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiahan khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur, dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku Ketua, Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku Sekretaris Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H., sebagai pembimbing I dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *SwT*., Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis

ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama.  
Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, ..... 2023

Penulis,

**Eva Fitriyanah**  
**NPM 2174130007**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
ABSTRAK .....	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA .....	vii
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
MOTTO .....	xii
PERSEMBAHAN .....	xiii
RIWAYAT HIDUP.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
1. Identifikasi Masalah .....	7
2. Batasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kajian Teori dan Kerangka Fikir.....	14
G. Pendekatan Penelitian.....	20
H. Metodologi Penelitian .....	23
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
2. Sumber Data .....	23
3. Teknik Pengumpulan Data .....	25
4. Metode Pengolahan Data.....	26
5. Metode Analisis Data .....	27

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan Keluarga di dalam Islam .....	29
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga .....	29
2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga.....	30
3. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam.....	33
4. Ciri-ciri Rumah Tangga Harmonis.....	49
5. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga .....	54
6. Keluarga Harmonis (Sakînah) Menurut Al-Qur'an.....	56

7. Hikmah Keharmonisan dalam Rumah Tangga .....	60
B. Media sosial aplikasi Datting Tinder.....	62
1. Pengertian aplikasi Datting Tinder.....	62
2. Fitur Unggulan Media Sosial Aplikasi Datting Tinder .....	64
3. Pilihan Media Sosial Aplikasi Datting Tinder Yang Dapat Di Pilih.....	65
4. Faktor-Faktor Seseorang Menggunakan Aplikasi Datting Tinder .....	66
5. Proses Pencarian Teman Pada Aplikasi Datting Tinder.....	69
6. Model-model Tindakan Sosial Dalam Penggunaan aplikasi Datting Tinder .....	71
C. Tinjauan Aparatur Sipil Negara (ASN).....	74
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	74
2. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	75
3. Nilai dasar Serta Kode Etik dan Kode Prilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	80
4. Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia .....	81
D. Teori Fenomenologi Realistik.....	83
1. Pengertian .....	83
2. Fenomenologi dalam Kajian Interdisipliner .....	84
3. Macam-macam Fenomenologi .....	86
E. Teori Sadd Az-zari'ah.....	87
1. Pengertian Sadd Az-zari'ah .....	87
2. Dasar Hukum Sadd Az-Zari'ah.....	90
3. Macam-macam Sadd Az-zari'ah.....	92
4. Kehujjahan Sadd Az-zari'ah.....	96
5. Kedudukan Sadd Az-zari'ah.....	98

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Profil Pemerintahan Kota Bandar Lampung .....	103
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.....	103
2. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung .....	106
3. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Bandar Lampung ..	114
B. Penggunaan Aplikasi Datting Tinder Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung .....	122
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.....	122
2. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung .....	124
3. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Bandar Lampung ..	127

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

- A. Fenomena Aplikasi Datting Tinder Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung..... 131
- B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Datting Tinder Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga ..... 141

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 149
- B. Rekomendasi ..... 150

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil 'ālamīn* agama yang mengajarkan kita akan kebahagiaan dan kebaikan, di dalam keluarga Islam mempunyai perintah yang jelas, yang keluarga di dalamnya nyaman, aman, damai dan tentram bagi anggota keluarga antara satu sama lainnya, visi misi akan terwujud bila masing-masing individu bisa mencurahkan kasih sayang dan cinta nya bila semua rasa terbagi di dalam keluarga maka ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian terwujud (*Sakīnah mawaddah wa rahmah*), Allah SWT melalui firman-Nya di dalam ayat Al Qur'an surat Ar- Rūm ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>

Dalam surat Ar- Rūm ayat 21 Allah SWT memerintahkan kepada pasangan suami istri yang telah menjalankan dan membina hubungan di dalam rumah tangga mempunyai hubungan yang harmonis, hubungan harmonis dikatakan sakīnah apabila di dalamnya terdapat cinta kasih sayang dan hubungan yang baik antara pasangan suami istri hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga inilah yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama Islam.

Islam memberikan pengertian bahwa pernikahan merupakan akad ikatan bukan hanya sebatas perkara perdata, melainkan ikatan

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar- Rūm (30) Ayat 21, Al-Qur'an Perkata Latin Tajwid Warna & Kode Angka "Asy-Syifa,"* vol. 2013 (Banten: Al-Fatīf Qur'an, n.d.), 401.

suci yang sangat kuat (mitÿsÿaqan ghalizan) terkait dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan memiliki aspek ibadah yang dilaksanakan sepanjang pernikahan berlangsung.<sup>2</sup>

*Sakinah* dimulai dari pernikahan yang baik seperti mempunyai hubungan emosional yang baik antara pasangan suami-istri, komunikasi yang baik antar pasangan saling asih dan asuh, serta menerima pasangan dengan kekurangannya masing-masing dalam menjalankan ibadah di dalam sebuah pernikahan. Pentingnya keluarga yang merupakan elemen paling medasar dalam tatanan kehidupan dimasyarakat. Jika masing-masing keluarga di masyarakat baik, maka baik pula tatanan kehidupannya. Begitupun sebaliknya. Karena sangat pentingnya eksistensi keluarga, Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai humanisme, memberikan perhatian yang sangat besar, mulai dibentuknya keluarga hingga bagaimana nilai-nilai Islami menjadi kebiasaan di dalamnya.<sup>3</sup>

Dimulai dari komunikasi yang baik akan muncul hikmah hikmah yang sangat baik di dalam keluarga dan menjadi keluarga harmonis sehingga di dalam lingkungan masyarakat terbentuklah sebuah tatanan masyarakat unit terkecil yaitu keluarga harmonis yang berlandaskan syari'at Islam. Allah SWT berfirman, yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) & (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Fahmi Adi Saputra, Abdul Qodir Zaelani, and Agus Hermanto, “Long Distance Relationship Pada Pasangan Suami Istri Di Bandar Lampung: Review Tentang Masalah Mursalah,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2686> E-ISSN: 2527-4422.

<sup>3</sup> Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, dan Abdul Hanif, “Konsep Keluarga Sakinah dalam al-Qur'an”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, 36

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Kementerian Agama Republik Indonesiaesia, *Al-Qur'an Perkata Latin Tajwid Warna & Kode Angka "Asy-Syifa", An-Nisa (4) Ayat 26* (Banten: Al-Fatif Qur'an, 2013), h. 80.

Allah SWT menerangkan kepada kaum muslimin apa-apa yang belum jelas baginya dan memberinya petunjuk kepada jalan-jalan yang ditempuh oleh para Nabi dan sholihin sebelumnya, yaitu hukum yang tersebut dalam ayat 19,20 dan 21 diantaranya yang mengenai hubungan rumah tangga diantara suami istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika mereka mengikuti petunjuk Allah itu, dengan melaksanakan perintah Nya dan berbuat amal kebajikan, niscaya amal itu dapat menghapus dosa-dosanya.

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, telah mengatur secara jelas dan terperinci mengenai hukum-hukum yang harus dijalankan antara manusia, sejatinya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi sangat baik digunakan pada era saat ini tetapi untuk menjalankannya harus memunyai aturan yang bersifat tidak melanggar syari'at Islam, jika membawa kemudharatan dan bahaya, maka seyogyanya dapat dicegah dan dihindari agar tidak terjadi kehancuran di dalam masyarakat itu sendiri.

Perkembangan zaman, selalu diikuti oleh kebiasaan dan gaya hidup manusia yang semakin modern, semakin banyak membuat perubahan di dalam hubungan komunikasi dan kecanggihan teknologi, kecanggihan teknologi dan informasi dalam berinteraksi satu sama lain, dapat memudahkan penggunaannya. Dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi dapat menimbulkan dampak negatif dan dampak positif.

*Telephone* atau *smartphone* merupakan alat komunikasi canggih untuk memudahkan berkomunikasi antar manusia di dalam kehidupan sehari-hari, di dalamnya terdapat fitur-fitur canggih, yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan para penggunaannya. Aplikasi yang sering digunakan oleh *telephone* atau *smartphone*, antara lain *Whatsapps*, *Line*, *Telegram*, *Facebook* dan aplikasi berbasis pertemanan sosial media atau disebut dengan aplikasi *dating*.

Sosial media merupakan pedang bermata dua yang bisa dilihat dari sisi negatif dan sisi positif jika digunakan dengan baik akan mendapatkan manfaat di kehidupan semua tergantung dari penggunaannya digunakan secara positif atau negatif oleh karena itu hendaknya digunakan secara bijak.

Jika dilihat dari sumber Al-Qur'an dan Sunnah para ulama memberikan pendapat bahwa penggunaan dari kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi khususnya di dalam fenomena yang menyangkut aplikasi *dating* pada zaman sekarang ini diperbolehkan tetapi jika di dalamnya melanggar adab-adab yang sudah ditentukan syari'at Islam, maka harus dihentikan, fenomena aplikasi *dating* sebagai sarana mencari pasangan hidup atau *ta'aruf* boleh saja asalkan tidak menimbulkan dosa dan kemaksiatan, adapun hubungan yang intim antara laki-laki dan perempuan sampai pada hubungan privasi, *berkhalwat* apalagi yang sudah mempunyai pasangan masing-masing sampai menimbulkan perselingkuhan, kontak fisik seperti zina tentu saja tidak diperbolehkan.

Aktivitas di aplikasi *dating* dapat diatur oleh penggunanya sendiri, dengan bebas sesuai apa yang ingin mereka tampilkan pada *sosial media*, seringkali menimbulkan dampak negatif dan dampak positif bagi penggunanya, aplikasi *dating* tidak hanya untuk pertemanan atau menciptakan komunikasi antar sesamanya tetapi seringkali banyak ditemukan kasus yang seringkali dimanfaatkan dan digunakan oleh oknum-oknum sebagian orang dan kelompok dari segi tujuan dan *goals* mereka dan beragam, seperti kasus kriminalitas, penipuan, pornografi, fitnah, pencemaran nama baik, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan yang mengakibatkan kerugian bahkan perceraian di dalam rumah tangga.

Berikut beberapa aplikasi *dating* yang sedang marak digunakan *Tinder* , *People Nearby*, *Bado*, *Mi Chat*, *Hawaya*, *Tantan*, *Omi*, *Beetalk*, *Setipe.com* dan masih banyak lagi, sementara *Tinder* , *People Nearby*, *Bado*, *Mi Chat*, *Hawaya*, *Tantan*, *Omi*, *Beetalk* merupakan aplikasi *online Dating* dengan cara menggeser layar *match* dan *swipe*, hanya saja penggunaan *Tinder* lebih banyak diminati kaum muda karena kemunculannya di awal yang lebih populer dari aplikasi *swipe* lainnya.

Bagi pengguna aplikasi *dating* dikalangan masyarakat khususnya rumah tangga baik laki-laki dan perempuan yang sudah menikah merupakan penyimpangan sosial, seperti perselingkuhan bahkan perzinahan yang berujung pada perceraian akan merusak konsep harmonis atau *sakīnah* itu sendiri di dalam hukum keluarga

Islam, berawal dari perkenalan kemudian terjalin komunikasi sehingga timbul rasa nyaman sehingga menimbulkan perselingkuhan.

*Tinder* adalah aplikasi kencan *online* terbaik yang telah banyak di gunakan di seluruh dunia, berdasarkan riset di lapangan dengan banyak pengguna yang *men-download* sekitar 35,29 % dan 3000 responden yang pernah menggunakan *Tinder* dan pengguna aktif, penggunaan aplikasi *Tinder* menggunakan sistem kedua belah pihak mempunyai ketertarikan untuk berkomunikasi dengan *swipe* kekanan sebagai tanda ketertarikan untuk memulai komunikasi atau percakapan setelah itu masuk ke *private room* atau *chat* pribadi antar pengguna nya, *Tinder* menyediakan layanan fitur premium dan *gold* dengan membayar paket berlangganan *plus*, *Tinder gold* dan *Tinder premium*, fitur tersebut dapat memudahkan pengguna nya untuk mendapatkan kesempatan kecocokan yang lebih besar untuk mendapatkan pertemanan

Kecanggihan media sosial di dalam sebuah hubungan pernikahan sangat berpengaruh besar karena terdapat jalannya hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing pasangan, hal ini juga dilihat dari pengaruh sosial yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi media sosial yang sedang marak pada saat ini. Munculnya tidak harmonis di dalam sebuah rumah tangga dan berujung pada perceraian, seringkali dimulai dari perselingkuhan yang dimulai dari perkenalan di aplikasi *dating* salah satunya aplikasi kencan *Tinder*.

Berdasarkan observasi dan wawancara terbatas yang dilakukan oleh penulis pada bulan 19 November tahun 2022 kepada salah satu pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) divisi kepegawaian dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bandar Lampung yang bernama Praja Akbar salah satu dari pengguna aplikasi *dating* yang sudah menikah, hal ini menjadi permasalahan yang sangat urgensi di kalangan orang yang sudah menikah di dalam keluarga.<sup>5</sup>

Sosial media sebagai alat komunikasi tanpa batas seringkali menjadi media terjadi perselingkuhan, seorang suami yang tidak puas dengan hubungannya di dalam rumah tangga dengan istrinya seringkali melampiaskan atau mencari kesenangan melalui orang lain, menurut

---

<sup>5</sup> “Observasi, Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, (Dilakukan Pada 19 November ),” 2022.

pengamat teknologi dan psikologis kemajuan teknologi saat ini membuat hubungan suami istri melakukan perselingkuhan dengan orang lain tanpa sepengetahuan salah satu pihak, baik suami maupun istri sedangkan keharmonisan keluarga atau rumah tangga adalah kunci suksesnya keluarga *sakīnah*.<sup>6</sup>

Berlebih-lebihan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi seringkali menimbulkan permasalahan dan konflik dalam keluarga terutama pasangan suami istri yang sudah menikah, karena kurangnya ilmu agama akhirnya melanggar syari'at-syari'at yang telah ditentukan Allah SWT, fenomena aplikasi *dating* berawal dari mengisi kekosongan waktu dan timbulan interaksi dan komunikasi secara terus menerus kemudian timbul rasa nyaman dan pertemuan, kemudian mendapatkan kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasangan sahnya sehingga melalaikan dari hak dan tanggung jawabnya dalam pernikahan sah nya.

Komunikasi merupakan kunci sebuah hubungan yang harmonis, bagi mereka yang lalai akan hak dan kewajibannya dalam menjalankan syariat agama sering kali tidak mengindahkan dan menjalankannya dengan baik, karena itu diperlukan adanya pendidikan Islami agar konsep keluarga harmonis terealisasi dengan baik di dalam sebuah hubungan keluarga, karena Al-Qur'an dan syari'at Islam telah mengatur dan memberikan metode yang baik dalam menjalankan dan mewujudkan keluarga harmonis salah satunya komunikasi, komunikasi yang baik menjadi pegangan pendidikan keluarga sehingga menurunkan adanya potensi konflik dan permasalahan seperti perselingkuhan bahkan perceraian di dalam pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi *Dating Tinder* dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)”.

---

<sup>6</sup> Eva Fitriyanah, Linda Firdawaty, and Abdul Qodir Zaelani, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi *Dating Tinder* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Lingkungan Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung),” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, no. 2 (2023).

## B. Permasalahan

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan pendahuluan di atas penulis memberikan keterangan dan pembatasan permasalahan yang terkandung dalam penelitian sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Pemanfaatan sosial media yang berlebihan dapat mengakibatkan retaknya hubungan suami istri.
- b. Penggunaan aplikasi *datting* dapat berpengaruh terhadap jalannya hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga.
- c. Dampak penggunaan aplikasi *datting Tinder* yang berlebihan memicu adanya ketidak harmonisan di dalam keluarga.
- d. Aplikasi *datting Tinder* dapat memicu perselingkuhan antar pasangan suami istri di dalam keluarga.
- e. Adanya fenomena aplikasi *datting Tinder* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung.
- f. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena aplikasi *datting Tinder* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

### 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah maka penulis akan membatasi ruang lingkup dan membatasi kajian di dalam meneliti dan memfokuskan pada:

- a. Fenomena aplikasi *datting Tinder* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung.
- b. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena aplikasi *datting Tinder* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

### 3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena aplikasi *dating Tinder* pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena aplikasi *dating Tinder* pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis fenomena aplikasi *dating Tinder* pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis dan menemukan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena aplikasi *dating Tinder* pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat khususnya pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung, tentang pengaruh yang baik kepada para pengguna aplikasi *dating Tinder*, untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dengan baik, menjaga moral dan nilai keharmonisan di dalam keluarga.
- b. Penelitian ini dirasa dapat menambah kekayaan khazanah dan pengembangan keilmuan terkhusus pada ilmu hukum keluarga.

#### 2. Secara praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian program magister studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi masyarakat pengguna aktif sosial media yang sedang marak digunakan

dikalangan masyarakat, khususnya pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung mengkhususkan tempat penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung, dan Kepolisian Daerah Lampung, baik dari segi hukum keluarga Islam maupun pengguna aplikasi *online dating* dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menikah, mengenai kecanggihan teknologi komunikasi harus dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

### **E. Kajian Pustaka**

Keaslian dan kejujuran dalam pembuatan karya ilmiah tesis ini sangat diperlukan oleh karena itu dibutuhkan tinjauan pustaka, hal ini mencegah adanya unsur plagiatisme dan duplikat penulisan tesis ini oleh oknum dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menjelaskan secara detail bagaimana isi dari penelitian tesis ini penulis menguraikan tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Fenomena aplikasi *dating* saat ini yang tengah marak digunakan baik dalam lingkup masyarakat maupun di keluarga, dampak dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini banyak menimbulkan masalah di masyarakat, topik yang dijadikan tema tentang fenomena aplikasi *dating* dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga telah banyak dijadikan bahan penulisan seperti makalah, tesis, skripsi, artikel, jurnal dan lain-lain, pembahasan tentang penggunaan kemajuan teknologi pada era sekarang ini sangat dinamis yang bertujuan untuk menambah wawasan intelektual dan kehati-hatian bagi penggunanya, sampai saat ini tema ini sangat menarik dan senantiasa tumbuh menurut perkembangan zaman dalam mengkajinya.

Adapun dalam kajian terdahulu yang mempunyai tema sama dalam bentuk karya ilmiah penggunaan aplikasi *dating* dapat ditemukan pada penelitian setingkat tesis dan jurnal sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Nama</b>	Yuli Kurniasih <sup>7</sup>
	<b>Judul</b>	Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.Clg Tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial
	<b>Variabel Penelitian</b>	Penelitian ini meneliti tentang bagaimana analisis putusan hakim tentang perceraian yang diakibatkan dari sosial media, baik di dalam pola komunikasi dan hubungan suami istri di dalam keluarga pengguna aktif sosial media pada penelitian ini penulis menemukan hasil bahwa penggunaan sosial media dapat berakibat perceraian kemudian menemukan makna baru untuk memunculkan keharmonisan rumah tangga, majelis hakim dalam menggunakan analisis menggunakan peraturan hukum atau prosedur sesuai undang-undang yang berlaku dan menggunakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang akan diteliti dengan cermat dan baik, hakim memutuskan boleh terjadi perceraian jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi salah satu alasan di dalam putusan hakim adanya penggunaan sosial media yang berlebihan sehingga melalaikan pasangan suami istri dalam menjalankan kewajiban, di dalam teori hukum Islam ( <i>sadd az-zari'ah</i> ) penggunaan sosial media boleh dilakukan asal menggunakan batasan-batasan tertentu dan tidak melanggar syariat Islam.
	<b>Distingtif</b>	Efek penggunaan media sosial yang berlebihan mengakibatkan perselingkuhan dan dapat memicu adanya perceraian.

---

<sup>7</sup>Yuli Kurniasih, “Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/Clg Tentang Perceraian Akibat Media Sosial”, Tesis,” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h.138.

<b>2</b>	<b>Nama</b>	Galuh Widitya Qomaro dan Indira Mawaddah <sup>8</sup>
	<b>Judul</b>	Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif <i>sadd az-zari'ah</i>
	<b>Variabel Penelitian</b>	Jurnal ini membahas tentang bagaimana mencegah penyalahgunaan sosial media untuk menjaga keharmonisan rumah tangga jika dilihat dalam pandangan <i>sadd az-zari'ah</i> penggunaan sosial media dengan intensitas tinggi tanpa kontrol dari diri sendiri, kebijaksanaan dalam menggunakannya, berkomunikasi dan kejujuran pada pasangan suami istri di dalam keluarga harus dihindari dan dicegah agar tidak terjerumus terlalu jauh dan dapat merusak hubungan keharmonisan keluarga.
	<b>Distingtif</b>	penelitian ini membahas mengenai tindakan preventif dalam media sosial agar digunakan secara bijak dan tidak berlebihan, karena dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan keluarga, adanya perselingkuhan dan dapat memicu adanya perceraian

<b>3</b>	<b>Nama</b>	Muchamad Rizqi dan Cahyo Shah Adhi Pradana <sup>9</sup>
	<b>Judul</b>	Literasi Dampak Penggunaan Smartphone Bagi Kehidupan Sosial Di Desa Ngadirojo Kabupaten Pacitan
	<b>Variabel Penelitian</b>	Jurnal ini membahas tentang masyarakat yang ada di Desa Ngadirojo Kabupaten Pacitan sudah banyak masyarakat yang sudah mengoperasikan dan memanfaatkan media sosial sudah cukup baik tetapi

<sup>8</sup> Galuh Widitya Qomaro, "Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari'Ah" *Ejournal.Staida-Krempyang* Vol.1, no. 1 (2017): h.44-47, <https://ejournal.rempyang.ac.id>.

<sup>9</sup> Muchamad Rizqi and Bagus Cahyo Shah Adhi Pradana, "Literasi Dampak Penggunaan Smartphone Bagi Kehidupan Sosial Di Desa Ngadirojo," *Journal of Communication Studies*, Vol. 5, no. 2 (2019).

		dalam mengakses sosial media mereka kurang pemahaman dalam isi informasi, regulasi, dan perilaku pada penggunaan sosial media dari banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat mereka menjalin komunikasi dan membangun relasi hal tersebut dari faktor lingkungan dan masyarakat hal itu terjalin secara spontan karena adanya visi misi dan tujuan yang sama.
	<b>Distingtif</b>	Penggunaan sosial media yang cukup baik di dalam kalangan masyarakat Desa Ngadirojo Kabupaten Pacitan

<b>4</b>	<b>Nama</b>	Inda Lestari, Agus Wahyudi Riana dan Budi M.Taftarzani <sup>10</sup>
	<b>Judul</b>	Pengaruh Gadget Pada Interaksi Sosial Dalam Keluarga
	<b>Variabel Penelitian</b>	Jurnal ini membahas mengenai fenomena penggunaan <i>gadget</i> pada sesama anggota keluarga sangat mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial di dalam keluarga, penggunaan gadget dapat menimbulkan dampak positif dan negatif tergantung dari penggunaan nya jika dipergunakan dengan baik <i>gadget</i> dapat mempermudah aktivitas kegiatan seseorang namun dapat berubah fungsi jika disalahgunakan oleh karena itu pentingnya pemahaman dan literasi dalam penggunaan dan pengendalian dalam penggunaan gadget di dalam keluarga terutama pada pasangan suami istri mulai dari kuantitas waktu yang digunakan sampai pada kualitas isi dari pengguna yang dilakukan.
	<b>Distingtif</b>	Penggunaan sosial media sangat berpengaruh bagi

---

<sup>10</sup> Indah Lestari, Agus Wahyudi Riana, and Budi M. Taftazani, “*Pengaruh Gadget Pada Interaksi Sosial Dalam Keluarga*,”(Palembang: Uniiversitas Sriwijaya, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat ,Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2022.” Vol. 2, no. 2 (2015).

		jalannya hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga, oleh karena itu dibutuhkan adanya kebijakan bagi penggunaannya baik sosial media maupun <i>platform</i> yang digunakan hanya untuk sebatas mengisi kekosongan waktu.
--	--	--

5	<b>Nama</b>	Lukman Soleh Waluyo dan Ilya Revianti <sup>11</sup>
	<b>Judul</b>	Pertukaran Sosial Dalam <i>Online Dating</i> (Studi Pada Pengguna <i>Tinder</i> Di Indonesia)
	<b>Variabel Penelitian</b>	Jurnal ini membahas tentang latar belakang kemajuan teknologi yang berubah dalam kurun waktu dekat ini terutama di dalam sosial media yang mengkhususkan pencarian jodoh via online atau lebih sering dikenal aplikasi <i>dating Tinder</i> yang banyak digunakan di Indonesia di dalam penelitian ini membahas tentang berapa besar peluang mendapatkan jodoh pada penggunaan aplikasi <i>Tinder</i> dan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.
	<b>Distingtif</b>	Tujuan dari penggunaan aplikasi <i>dating Tinder</i> bagi penggunaannya.

Berdasarkan kajian terdahulu di atas bahwa terdapat persamaan mengenai tema dan pembahasan yang sama tentang fenomena penggunaan sosial media serta dampaknya bagi keharmonisan keluarga, sedangkan perbedaan titik temu dalam penelitian tesis ini memfokuskan pada Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi *Dating Tinder* dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung).

---

<sup>11</sup> Lukman Saleh Waluyo and Ilya Revianti, "Pertukaran Sosial Dalam Online Dating (Studi Pada Pengguna Aplikasi *Tinder* Di Indonesia)," *Jakarta: Informatik Jurnal Ilmu Komputer* Vol. 15, no. 1 (2019).

## F. Kajian Teori dan Kerangka Fikir

### 1. Kajian Teori

Demi terciptanya suatu penelitian yang baik dan berkualitas, dalam penelitian ini menggunakan suatu kajian teori yang fungsinya sebagai pisau penelitian sehingga tujuan dalam penelitian ini tercapai. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori *Fenomenologi realistik* dan teori hukum Islam yaitu teori *sadd az-zari'ah*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan yaitu teori *Fenomenologi realistik* untuk menganalisa fenomena aplikasi *dating Tinder* yang sedang marak digunakan masyarakat khususnya di dalam pasangan suami istri dan pengaruh penggunaan aplikasi *dating Tinder* terhadap keharmonisan keluarga pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, selanjutnya menggunakan teori hukum Islam teori *Sadd az-zari'ah* untuk menganalisa tindakan *preventif* yang harus dilakukan bagi pengguna aplikasi *dating Tinder* yang telah berpasangan suami istri dalam rangka untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

#### a. Teori *Fenomenologi Realistik*

Fenomenologi berasal dari dua suku kata fenomena dan logi. Fenomena berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Painoma*" yang berarti "nampak" dan "*Phainomenon*" yang berarti "apa yang tampak". Phenomenom juga dapat diartikan sebagai kemunculan suatu objek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi seorang individu, dan *logos* berarti studi atau ilmu. Sedangkan, istilah fenomenologi dalam bahasa Latin disebut dengan "*phenomenologia*" yang berarti fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman atau pikiran manusia. Fenomenologi adalah teori yg berusaha mencari pemahaman cara manusia membuat dan menyusun makna dan konsep penting dalam kerangka intersubyektivitas yang lebih diartikan pemahaman dunia hubungan kita dengan orang lain.

Fenomenologi merupakan bentuk dari idealism yang semata-mata tertarik dengan struktur-struktur dan cara kerjanya

berdasarkan kesadaran manusia serta dasar-dasarnya kendati kerap merupakan perkiraan implisit bahwa dunia yang kita diami diciptakan oleh kesadaran yang ada di dalam masing-masing kepala.<sup>12</sup>

Fenomenologi nilai menurut Max Scheler adalah sikap pengamatan spiritual yang membuat orang dapat melihat dan mengalami sesuatu realitas dari fakta-fakta jenis khusus yang akan tetap tersembunyi tanpa sikap tersebut, Fenomenologi merupakan sikap serta prosedur pengamatan terhadap fakta-fakta baru yang sedang dihadapi sebelum adanya proses pemikiran secara logis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.<sup>13</sup>

Penelitian kualitatif dalam menggunakan pendekatan Fenomenologi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Mengacu kepada kenyataan
- 2) Memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu
- 3) Memulainya dengan diam

Pendekatan kualitatif dengan menggunakan fenomenologi memiliki karakteristik dalam bidang agama antara lain:

- 1) Pendekatan memahami agama orang dalam melihat pandangan secara realitas dalam situasi ini peneliti menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mengkontruksi dan melihat dari pengalaman orang yang mengalami bisa diartikan pengaaman dialami oleh diri sendiri (*epoche*) dan berupaya membangun dari pengalaman orang lain
- 2) Menggali data pendekatan ini menggunakan disiplin ilmu lain seperti, ilmu sejarah, arkeolog, filologi, psikologi, sosial, sastra dan lain-lain

---

<sup>12</sup> Ian Crab, *Teori-Teori Social Dari Parsons Sampai Habermas, Ed-1* (Jakarta: Rajawali, 1984), 27.

<sup>13</sup> M. Scheler, *The Nature of Sympathy, Diterjemahkan Oleh Peter Heath* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1973), 238.

<sup>14</sup> Helaluddin, "Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif" (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, no. March, 2018), 1-15.

Teori fenomenologi realistik ini digunakan peneliti untuk melakukan pengamatan dan penelitian kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang aktif menggunakan aplikasi *dating Tinder*.

Penulis telah melakukan penelitian awal dan observasi ditemukan pengguna aktif sosial media aplikasi *dating Tinder* yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas kependudukan dan catatan sipil kota, dinas kesehatan kota Bandar Lampung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang merupakan pengguna aktif sosial media aplikasi *dating Tinder* yang telah berkeluarga.<sup>15</sup>

b. Teori *Sadd Az-zari'ah*

*Sadd az-zari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *sadd* dan *az-zari'ah* artinya “penghalang” atau “sumbatan”, Sedangkan *az-zari'ah* yang artinya jalan.<sup>16</sup>

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi dan ma’navi baik atau buruk”

Secara “*lughawī*” yang berarti mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan sehingga pengertian yang netral inilah Ibnu Qayim membuat rumusan<sup>17</sup>:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya “apa-apa yang menjadi perantara atau jalan kepada sesuatu”

Maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat, Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian *az-zari'ah* kepada sesuatu yang dilarang

<sup>15</sup> “Observasi, Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, (Dilakukan Pada 19 November ).”

<sup>16</sup>Jumantoro Totok, *Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 293.

<sup>17</sup> Jumantoro Totok, 293.

saja tidak tepat, ada juga *az-zari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan, Oleh karena itu pengertian *az-zari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *az-zari'ah* mengandung dua pengertian yaitu yang dilarang disebut *az-zari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *az-zari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath adh dhari'ah*.

Secara istilah *sadd az-zari'ah* adalah *sadd* dari istilah adalah

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنُوعٍ شَرْعًا

Artinya ““Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara’”.<sup>18</sup>

Imam Asy-Syatibi menulis:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemafsadatan”<sup>19</sup>

Tujuan penetapan hukum secara “*sadd az-zari'ah*” adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas *mukallaf* yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini, maka harus menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan langsung dan secara tidak langsung, perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya.

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim di dalam kitab *A'lâm al Mûqi'in* mengklasifikasikan *sadd az-zari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan

<sup>18</sup> Hasbi al-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 320.

<sup>19</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*al-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maṣlahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang dapat menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang.<sup>20</sup>

Sedangkan di dalam kitab *al-Wajîz* dilihat dari aspek kesepakatan ulama Al-Qarafi dan Imam Asy-Syatibi membagi *sadd az-ẓari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contoh menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- 2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci

---

<sup>20</sup> Totok Jumanoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih, Cetakan Pertama* (Jakarta: Amzah, 2005), 295.

<sup>21</sup> Totok Jumanoro and Amin, 295.

maki Allah seketika itu pula. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.<sup>22</sup>

## 2. Kajian Teori

Kajian teori dibuat untuk bahan acuan dan mengarahkan penelitian dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur, teori digunakan untuk menganalisis kajian dalam sebuah penelitian tesis agar hasil yang didapat kuat terhadap argument dan masalah yang didapat. Teori adalah konsep atau seperangkat konstruksi, batasan dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan secara sistematis tentang fenomena hubungan variable dengan tujuan dengan memprediksi gejala itu.<sup>23</sup> Teori juga berarti serangkaian asumsi, konsep, definisi, proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah teruji kebenarannya. Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variable yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian dalam tesis ini adalah tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena aplikasi *dating Tinder* dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.


Fenomena aplikasi *dating Tinder* yang saat ini sedang marak terjadi seringkali menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga, penggunaan aplikasi *dating Tinder* seringkali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga, dimulai dari komunikasi yang buruk antara pasangan suami istri seringkali dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri menjadi lalai.

---

<sup>22</sup> Totok Jumanoro and Amin, 152.

<sup>23</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

**Gambar 1**  
**Bagan kerangka pikir**



Bagan kerangka fikir di atas adalah pandangan atau model pola fikir terhadap fenomena aplikasi *datting Tinder* yang ada di dalam keharmonisan keluarga yang akan diteliti oleh penulis, sekaligus menggambarkan jenis dan rumusan masalah yang ada di dalam peneltian tesis ini yang akan dijawab melalui hasil dari penelitian.

### G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologi realistik* dan pendekatan *ushul fiqh* yaitu *sadd az-zari'ah*.

Untuk mencegah perbuatan penggunaan aplikasi *datting* terhadap hubungan suami istri di dalam keharmonisan keluarga di dalam tinjauan hukum keluarga Islam.

*Pertama*, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *fenomenologi realistik* dikarenakan teori *fenomenologi realistik* adalah teori yang sangat relevan dengan fenomena aplikasi *datting Tinder* yang terjadi di dalam pengguna aktif bagi pasangan suami istri di dalam keharmonisan keluarga.

*Kedua, ushul fiqh* merupakan ilmu pengetahuan yang mengetahui kaedah hukum dan teknik operasionalnya baik dari segi objek maupun subjeknya, yang dimaksud subjek adalah *mustanbith* dan *mujtahid* (peneliti dan pengkaji) sedangkan dari objeknya adalah permasalahannya.<sup>24</sup> Objek kajian *ushul fiqh* menurut Al Baidhawi batasan *ushul fiqh* adalah:

1. Dalil hukum dari segi validasi dan akurasi
2. Metode atau teknik analisis hukum dari segi aplikasinya
3. Subjek yang berwenang melakukan analisa hukum *mustanbith* dan *mujtahid* serta syaratnya.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dikarenakan yang digunakan adalah *Sadd az-zari'ah* merupakan sebuah teori yang mencegah atau menutup jalan yang menimbulkan sebuah *kemudharatan* khususnya pada fenomena aplikasi *dating Tinder* yang terjadi dikalangan pekerja Aparatur Sipil Negara kota Bandar Lampung yang sudah berkeluarga untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk hubungan suami istri di dalam keluarga harmonis dalam pengguna aktif aplikasi *dating Tinder* menurut tinjauan hukum keluarga Islam.

Penulis menggunakan teori *ushul fiqh* dan teori Fenomenologi realistik sebagai sebuah landasan untuk mengkaji bagaimana fenomena aplikasi *Dating Tinder* di dalam keharmonisan keluarga yang ditinjau dari hukum keluarga Islam, saat ini penggunaan aktif aplikasi *dating Tinder* dikalangan masyarakat sedang marak untuk itu perlu dilakukan tindakan pencegahan agar pengguna aktif bisa mencegah adanya konflik yang berakibat bagi hubungan keharmonisan keluarga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *fenomenologi realistik* dikarenakan teori yang digunakan adalah *fenomenologi* yang dalam masyarakat sekarang teori *fenomenologi* secara langsung dalam kehidupan nyata dalam mengkaji fenomena yang terjadi mengenai aplikasi *Dating Tinder* yang ada dimasyarakat apakah penggunaan tersebut mempengaruhi keharmonisan di dalam keluarga, fakta mengenai *fenomenologi* adalah fakta yang berisis

---

<sup>24</sup> Bunyana Solihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018), 63.

“*intuitif*” atau bisa dikatakan sebagai hakikat yang diberikan dalam pengalaman secara langsung karena pengalaman *fenomenologi* adalah pengalaman yang murni dan langsung.<sup>25</sup>

Sampel akan diambil secara acak disuatu masyarakat yang bekerja di lingkungan pemerintahan Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Bandar Lampung khususnya pengguna aktif aplikasi *dating Tinder* yang sudah berkeluarga. Jika dilihat secara detail penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh fenomena aplikasi *dating Tinder* terhadap keharmonisan keluarga agar tidak terjadi konflik dan penyimpangan sosial seperti perselingkuhan, pemerasan, asusila, pornografi bahkan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian, dengan adanya penelitian ini akan menjadi system kontrol sosial dan menjadi tindakan preventif sehingga mempunyai kekuatan hukum dan melindungi kepada para pihak yang dirugikan.

*Ushul fiqh* adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum *syara'* dari dalilnya yang terperinci, atau dalam artian sederhananya adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya.<sup>26</sup> Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli *ushul fiqh*. Sebagian ahli *ushul fiqh* menekankan pada fungsi *ushul fiqh*, sedangkan yang lainnya menekankan pada hakikatnya. Namun pada prinsipnya mereka sependapat, bahwa *ushul fiqh* ilmu yang objek kajiannya berupa dalil hukum *syara'* secara *ijmal* (global) dengan semua permasalahannya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Sadd az-zari'ah* merupakan upaya pencegahan pada penggunaan aplikasi *dating Tinder* yang berdampak pada keharmonisan keluarga yang akan diteliti adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung.

Peneliti menggunakan pendekatan *ushul fiqh* sebagai dasar acuan penelitian tentang fenomena aplikasi *dating Tinder* dan pengaruhnya

---

<sup>25</sup> Scheler, *The Nature of Sympathy*, Diterjemahkan Oleh Peter Heath, 278.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

<sup>27</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2006), .8-9.

terhadap keharmonisan keluarga apakah penggunaan aplikasi *Datting* tersebut bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadits).

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan tesis ini adalah penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di dalam kehidupan nyata.<sup>28</sup> Dalam hal ini penelitian akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung.

Penelitian yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang bersifat natural atau alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggabungkan data satu kesatuan, serta menganalisis data bersifat fakta-fakta yang terjadi dan ditemukan di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori dan hipotesis,<sup>29</sup> Penelitian tesis ini akan menggambarkan tentang bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena aplikasi *datting* yang terjadi di dalam keluarga harmonis. Sifat penelitian yang ada dalam tesis ini merupakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi pada saat ini.<sup>30</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penyusunan karya ilmiah tesis ini dari sumber data primer, sekunder dan tersier yakni:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek yang akan diteliti,<sup>20</sup> pada penelitian lapangan sumber data primer menggunakan wawancara

---

<sup>28</sup> Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ke VIII (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996), 23.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 4.

<sup>30</sup> Mardalis, *Pendekatan Penelitian Metode Proposisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 26.

<sup>20</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

langsung secara mendalam, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi, teknik wawancara yang dilakukan sesi tanya jawab yang terstruktur bertujuan mengumpulkan data-data yang relevan, wawancara dilakukan dengan membuat dan mempersiapkan pertanyaan kepada informan tetapi ada tambahan dan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian tesis ini,<sup>31</sup> populasi dan sampling secara acak dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri di dalam keluarga harmonis pengguna aktif aplikasi *dating tinder* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Peneliti mengambil 6 orang informan dalam penelitian tesis ini. Sebab jumlah tersebut dirasa cukup untuk kebutuhan penelitian, mengingat keterbatasan peneliti untuk mencari informan karena informasi terkait pengguna *Dating Tinder* merupakan suatu kerahasiaan. Sehingga 6 orang informan dalam penelitian ini dikatakan cukup dengan menjaga kerahasiaan identitas para informan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung, seperti melakukan pengumpulan data melalui oranglain atau lewat dokumentasi.<sup>32</sup> Sumber data sekunder termasuk karya ilmiah, hasil penelitian yang sebelumnya ditambah dengan teori hukum Islam yang membahas fenomena aplikasi *dating Tinder* di dalam keluarga harmonis.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang berasal guna memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini adalah kamus hukum atau peraturan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan

---

<sup>31</sup> Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>32</sup> Husaini Usman and Akbar, 23.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 113.

dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan subjek penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling penting di dalam sebuah penelitian tesis atau karya ilmiah, karena data merupakan hal penting di dalam penelitian, jika tidak ada data maka penulis tidak dapat menulis sesuai standar data yang akan ditetapkan, melalui proses perencanaan data merupakan awal dari sebuah penelitian dimana data yang diperoleh harus di evaluasi, dianalisis, dan dikomunikasikan pentingnya dari data yang didapat. Penyusunan melalui proses wawancara dan observasi merupakan bagian dari teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui proses kepustakaan, wawancara dan observasi:

#### a. Observasi Partisipan

Observasi merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai kegiatan manusia dan hubungannya serta masalah yang ditimbulkan. Pengamatan sebagai cara penelitian menuntut dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang merupakan jaminan bahwa hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran penelitian.

Bagi peneliti dalam observasi, ini mengamati langsung penggunaan *Tinder* dapat menimbulkan efeknya terhadap keharmonisan pasangan. Penggunaan *Tinder* disinyalir memiliki dampak terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga pasalnya penggunaannya mayoritas para pengguna yang telah memiliki istri main *Tinder* dengan cara sembunyi di belakang pasangan. Sehingga dari efek *Tinder* ini peneliti melakukan observasi kepada ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, mengingat PNS merupakan pegawai pelayan publik yang memiliki beban kerja yang tinggi dan sebagai percontohan di tengah masyarakat, namun dalam observasi peneliti terdapat ASN sebagai pengguna aktif *Tinder*.

b. Wawancara

Menurut Esternbeg wawancara atau *interview* adalah pertemuan antara dua orang informan dan peneliti dalam bentuk bertukar informasi dan tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu bentuk pembicaraan atau topik tertentu.<sup>34</sup> Melalui proses wawancara kepada informan atau subjek penelitian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan maka dapat menghasilkan data-data yang valid dapat diambil dan digali secara rinci.

c. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan dalam penelitian akan dilakukan pengamatan secara langsung dalam berbagai peristiwa kepada subjek dan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pengguna aktif aplikasi *Datting Tinder* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan kegiatan untuk melakukan penelitian secara sistematis terhadap buku-buku dan bahan – bahan hukum secara tertulis, dengan cara sistematis untuk membuat klarifikasi terhadap buku dan bahan-bahan tertulis sehingga memudahkan dalam sebuah pekerjaan penelitian dan konstruksi kemudian data yang diperoleh dilakukan pemeriksaan, penandaan data, sistematis data.<sup>35</sup> Kemudian data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara:

a. Pemeriksaan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara mengoreksi data-data yang sudah lengkap kemudian diambil intisari kemudian diringkas secara lengkap dan detail kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan karya ilmiah atau tesis ini.

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 231.

<sup>35</sup> Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 221.

#### b. Penandaan Data

Penandaan data dilakukan dengan cara memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data dari jenis-jenis buku, sumber literatur ilmiah, peraturan hukum atau undang-undang hukum positif dan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.

#### c. Sistematika Data

Sistematika data adalah menempatkan dan memberikan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasa sesuai dengan urutan masalah yang akan diteliti.

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses penyelidikan dan aturan-aturan sistematis, wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya sehingga data tersebut mudah dipahami dan penemuannya dapat diinformasikan melalui orang lain. Peneliti melakukan analisis data menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai fenomena penggunaan aplikasi *dating Tinder* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan kota Bandar Lampung.

Metode analisis induktif merupakan suatu analisis dari data penulis yang menggambarkan secara detail data yang didapat dari hasil penelitiannya.<sup>36</sup> Jika dilihat dari jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini sifatnya deskriptif analitis, analitis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder, dan data tersier. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data maka data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

---

<sup>36</sup> Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruz Media, Cetakan Ke III (Yogyakarta: Prada Pena, 2016), 229..

Penelitian tesis ini akan mengkaji dan menggambarkan Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi *Datting Tinder* dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)”



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Keharmonisan Keluarga di dalam Islam

##### 1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah ikhtiar manusia agar mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga.<sup>37</sup> Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga akan mewujudkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga, harmonis karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga.<sup>38</sup>

Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadi, harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah swt.<sup>39</sup> Salah satu yang menjadi perhatian (*atensi*) dalam Islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Andai kata dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh keluarga yang

---

<sup>37</sup> M. Damrah Khair and Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020)., h.9

<sup>38</sup> Rahman Ghazali and Abdul, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pustaka Setia, 2017), h. 30.

<sup>39</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2018), h. 43.

bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.<sup>40</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

## 2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga (Al Qur'an dan Hadist)

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun dasar hukum Al-Quran surat Ar-Rūm (30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30) : 21)<sup>41</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>40</sup> Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, n.d.), h. 47.

<sup>41</sup> Az-Zikr, *Al-Quran Dan Terjemahnya, Cet. Ketujuh Belas* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), h. 838.

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka (adalah) menjadi penolong dari sebagian yang lain. mereka menyuruh (melaksanakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At- Taubah (9) : 71).<sup>42</sup>

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan umtukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri dan menjadikan umtukmu dari isteri-isterimu itu, anak-anak dan cucucucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?. (QS. an-Nahl (16) : 72).<sup>43</sup>

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji ialah untuk laki-laki yang keji, dan lakilaki yang keji ialah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik ialah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik ialah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga). (QS. an-Nūr: 26).<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Az-Zikr, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), h. 385.

<sup>43</sup> Az-Zikr, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), h. 340.

<sup>44</sup> Az-Zikr, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), h. 716.

### Dasar Hukum Hadis:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ , فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْآبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخارى وابن حبان)

Artinya: “Anas bin Malik ra. Berkata, Rasulullah saw memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang, beliau bersabda, kawinlah dengan wanita yang banyak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).<sup>45</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, Rasulullah saw bersabda kepada kami, Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolak nafsunya.” (HR. Bukhari).<sup>46</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بَكِيَّةِ السَّبْعَةِ)

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Alih Bahasa A.Hassan) (Bandung: CV. Diponegoro, 2018), h.469.

<sup>46</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar* (t.k: t.p, n.d.), h. 638.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw, bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.*” (Mutafaq’alaih bersama imam tujuh lainnya).<sup>47</sup>

Berdasarkan nash di atas, diketahui bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai

### 3. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Kesenangan, ketenangan dan ketentraman jiwa itu bukanlah urusan yang dapat diperoleh dengan angan-angan semata, akan tetapi ia diperoleh sesuai dengan kesulitan yang dicurahkan seseorang untuk mendapatkannya dan tanggung jawab yang dipikulnya.<sup>48</sup>

Suasana keluarga yang tentram, harmonis, diistilahkan dengan keluarga *sakînah*. Keluarga *sakînah*, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim terutama di Indonesia, bukanlah sesuatu yang asing. Ungkapan ini terasa sangat akrab ditelinga masyarakat seperti di dalam iringan do’a pengantin. Namun pada kenyataannya, banyak yang tidak mengerti hakikat dari *sakînah* tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an.

Pertanyaanya yang muncul kemudian adalah, bagaimana membangun keluarga harmonis menurut pandangan Islam, atau bagaimana Islam merespon mengenai tentang keharmonisan. Pada hakikatnya setiap permasalahan ada solusinya demikian juga dengan permasalahan ini. Sesungguhnya Islam telah memberikan pembelajaran-pembelajaran melalui Al-Qur’an dan Rasulnya tentang konsep sebuah keluarga agar keluarga menjadi *sakînah* yang tentram penuh kedamaian. Misalkan ada penelitian di

<sup>47</sup> Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin* (Jakarta: Darul Kutub, n.d.), h.496.

<sup>48</sup> Ajijola, *The Concept of Family in Islam* (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2006), h. 13.

International University of Asmaul Husna (IUAH). Dari hasil penelitian tersebut, ternyata keluarga *Sakînah* yang penuh ketentraman dan kedamaian salah satu caranya dapat diwujudkan dengan cara berzikir, menggunakan nama-nama asma Allah SWT.<sup>49</sup>

Jika idiom keluarga *sakînah* muncul, maka itu adalah sebuah inspirasi konsep yang datang dari Al-Qur'an.<sup>50</sup> Idiom tersebut terdapat pada Surat Ar-Rûm/30:21, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jika ditinjau dari bahasa Arab, maka idiom *sakînah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, penuh pengayoman. Jadi hakikat keluarga ideal di dalam Al-Qur'an adalah ketenangan yang dicapai oleh suami dan istri, dan ini merupakan subsistem dari sistem sosial menurut Al-Qur'an, bukan bangunan yang berdiri di atas kehampaan.<sup>51</sup>

Tantangan terhadap pembentukan keluarga harmonis pada era sekarang ini semakin sulit, karena banyak indikator yang melatarbelakanginya.<sup>52</sup> Banyaknya pengaruh dari luar, sehingga sebuah keluarga tidak bisa seimbang, dalam kehidupannya. seseorang bisa menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadinya sebagai manusia di satu sisi, dan kehidupan keluarga yang harmonis di sisi lain. Kenyataannya, hal semacam itu amat sulit dilakukan, dan seringkali berujung pada konflik rumah tangga. Para pasangan yang sudah atau akan menikah di awal abad 21 ini harus mencari di antara kenyataan dan harapan tersebut.<sup>53</sup> Mekanisme perubahan dalam keluarga amat beragam. Di antaranya adalah pembagian peran antara suami dan istri yang begitu cepat.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Loeziana Uce, "Rahasia Zikir Asmaul Husna Mewujudkan Keluarga Sakinah, Gender Equality: International of Child and Gender Studies" Vol. 10, no. 2 (2018): h. 23..

<sup>50</sup> Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), h. 11.

<sup>51</sup> Ahmad Mubarak, h. 120.

<sup>52</sup> Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Sebagai Revolusi Hidup* (yogyakarta: Kanisius, 2015), h. 95.

<sup>53</sup> Reza A.A. Wattimena, h. 103.

<sup>54</sup> Eko A Meinarno, *Konsep Dasar Keluarga Dalam Psikologi Keluarga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 10.

Perlu diperhatikan di dalam menggapai keluarga harmonis adalah, perlu adanya kesalingan di antara keduanya, karena dengan begitu bisa meretas konflik. Dengan cara membuat komunikasi yang harmonis, saling mendukung, serta saling memiliki, dengan begitu, maka akan menghasilkan keharmonisan rumah tangga.<sup>55</sup>

Pembentukan keluarga harmonis akan membuat stabilisasi, dan akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas sehingga dapat dipersiapkan untuk mengemban misi Islam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan generasi muda yang baik dan beriman, sehingga mereka akan membina sebuah rumah tangga yang disinari oleh pancaran kebahagiaan, tidak ada pertengkaran dan perpecahan. keluarga harmonis akan menumbuhkan anak-anak dalam kondisi psikologis yang mengagumkan, jauh dari ketegangan dan kekacauan.<sup>56</sup>

Dinamika yang terjadi atas keharmonisan keluarga, sejatinya terjadi karena relasi suami-istri yang bersandar kepada dua penopang cinta dengan segenap makna dan fenomena yang secara keseluruhan membentuk paradigma romantisme syar'i. Dengan menggunakan komunikasi positif yang bersumber dari romantisme suami-istri, maka akan mampu meneguhkan interaksi dua arah suami-istri dan menggairahkan relasi keduanya.<sup>57</sup>

Keluarga yang harmonis, saling pengertian, dan terlindungi dengan kuat di dalam dan di luar adalah keluarga ideal yang dicita-citakan Islam. Islam telah berkomitmen agar hubungan suami-istri didasarkan pada cinta murni, kasih sayang mendalam, ketentraman jiwa dan mental, serta ketenangan dan kepercayaan. Dengan begitu, masing-masing pasangan merasa saling melengkapi satu sama lain.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Setitik Embun Surga Menghiasi Taman Keluarga* (Jakarta Selatan: AMP Pres, 2016), h. 35.j

<sup>56</sup> Nashir Al-Umar, *Keluarga Paling Bahagia* (yogyakarta: Qudsi Media, 2007), h.23.

<sup>57</sup> Mahir Mahmud Umar, *Perkawinan Tanpa Kegagalan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h.29.

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim* (Bandung: Noura, 2014), h. 64.

a. Hakikat Harmonisasi Keluarga

Idiom harmonisasi di dalam bahasa Yunani terambil dari kata harmonia, yaitu mengandung makna keserasian atau keterkaitan. Jika dalam pandangan falsafi, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, misalnya antara jasad seorang manusia hendaknya harus ada harmoni, kalau tidak belum dapat disebut pribadi. Dalam pandangan sosiologi, harmoni memiliki makna sebuah usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan di dalam masyarakat, hal tersebut bisa digapai dengan cara bermusyawarah di antara masyarakat, yang kemudian disebut dengan pola integrasi.<sup>59</sup>

Jika dikaitkan dengan harmonisasi keluarga, berarti mempunyai makna untuk menemukan keterikatan yang selaras di antara anggota keluarga. Islam sangat menyoroti masalah keluarga, bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif, guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran.

Agama mempunyai andil besar terhadap dasar-dasar fondasi keluarga, seperti keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu kokohnya agama menjadi modal dasar, di dalam mewujudkan keluarga harmonis. Jika terjadi kerusakan di dalam agama, maka terjadilah kerusakan di dalam agama.<sup>60</sup> Dambaan manusia pada umumnya, berkeinginan membangun keluarga dengan nuansa ketentraman, serta banyak kebahagiaan yang diperoleh sehingga menentramkan jiwa, tidak lagi menjadi gundah gulana. Namun pada kenyataanya hal tersebut tidak semudah itu, karena banyak tantangan di dalam berkeluarga.

---

<sup>59</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1998), h. 1262.

<sup>60</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 154.

Obesesi di atas sebetulnya telah diperkuat oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pernikahan (UUP) No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>61</sup>

Hakikat dari pernikahan merupakan sebuah ikhtiar dari manusia untuk mencapai kebahagiaan bersama-sama dengan lawan jenisnya. Bagi Rahman Gazali hal tersebut sesuai dengan misi Islam bahwa pernikahan merupakan perintah agama, dan tujuannya adalah untuk membuat kesejahteraan, keharmonisan, serta kebahagiaan di dalam keluarga. Hakikatnya tujuan tersebut hanyalah untuk memuaskan lahir dan batin dengan terciptanya ketenangan, di antara pasangan suami istri. Perlu ada penguatan pada aspek kasih sayang dalam menjalani keluarga, agar terjalin keharmonisan, pada tataran yang lebih lanjut adalah pasangan suami istri harus mengerti mana hak dan kewajiban di antara keduanya. Jika ini ditanamkan di dalam keluarga, maka kesejahteraan akan membalut kepada keluarga tersebut.<sup>62</sup>

Konsepsi keluarga harmonis, pandangan Islam yaitu menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga yang *sakînah*.<sup>63</sup>

Keharmonisan dalam berumah tangga merupakan sebuah impian dalam keluarga, dan hal tersebut juga merupakan sebuah target utama dari adanya keluarga. Namun, banyak

---

<sup>61</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik Tafsir Al-Qur'an Tematik, Edisi Yang Disempurnakan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h.343.

<sup>62</sup> Rahman Ghazali and Abdul, *Fikih Munakahat*, h.22.

<sup>63</sup> Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), h.5.

yang rumah tangganya retak lantaran tidak mengerti bagaimana caranya menggapai keharmonisasian. Hal tersebut diperlukan langkahlangkah yang jelas di dalam menanganinya.<sup>64</sup>

Mempunyai keluarga harmonis, harus dilandasi dengan keterbukaan dan juga kejujuran, di antara terciptanya harmonisasi, harus ada kesalingan, tidak ada dusta di antara mereka. Perlu diperhatikan adalah keterbukaan di dalam menjalani rumah tangga, seperti mengelolah uang dan lain sebagainya.

Adanya suami dan istri adalah mitra sejajar, hal tersebut harus saling membantu di antara keduanya, dengan demikian relasi yang dibangun atas suami dan istri akan berjalan dengan harmonis karena menekankan aspek keterbukaan.<sup>65</sup>

Harmonisasi dalam Islam, merupakan satu konsep *sakînah* dalam Al-Qur'an, itu semua, akan tercapai oleh suami dan istri jika telah memenuhi hak dan kewajiban pribadi, dan juga harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah SWT.<sup>66</sup>

Salah satu yang menjadi perhatian (atensi) dalam Islam terhadap kehidupan rumah tangga ialah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Andai kata dalam aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian tersebut tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.<sup>67</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan

---

<sup>64</sup> Fuad Şalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan Dan Merawat Pernikahan* (Solo: Aqwam, 2007), h.187.

<sup>65</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2015), h.160.

<sup>66</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h.150.

<sup>67</sup> Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, h.7.

beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

b. Kriteria Keluarga Harmonis

Awal dari sebuah pembentukan keluarga harus mempunyai dasar yang diteguhkan yaitu sebuah perjanjian yang sangat kuat sebagai prinsip dalam berkeluarga (*mîtsaqân galîzan*), adanya kerluarga diperlukan yang namanya akad pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim (*mahram*). Pasangan ini kemudian disebut sebagai suami istri. Inilah yang kemudian awal dari pembentukan keluarga harmonis, namun bagaimana kriteria keluarga harmonis tersebut, biasanya, istilah keluarga harmonis diidentikkan dengan idiom *sakînah*, bagi M. Quraish Shihab, idiom *sakînah* berasal dari kata *sakana* yang bermakna tenang atau tentram.<sup>68</sup>

Banyak pendorong untuk menjadikan keluarga harmonis, di antaranya adalah rukun, bahagia, serta saling menghargai. Bagi Hasan Basri keluarga harmonis membangun sebuah relasi positif di antara anggota keluarga, sehingga dapat mewujudkan jalinan yang baik.<sup>69</sup>

Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan bahwa ada 6 (enam) langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah. *Pertama*, melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. *Kedua*, meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. *Ketiga*, interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik. *Keempat*, menciptakan hubungan baik sesama anggota

---

<sup>68</sup> Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan," *Jurnal Ahwal UIN Yogyakarta* Vol. 7, no. 1 (2014): h.13.

<sup>69</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.111.

keluarga dengan saling menghargai. *Kelima*, persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. *Keenam*, berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.<sup>70</sup> Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.<sup>71</sup>

Agama Islam menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya kerukunan antar anggota keluarga serta tentang cara-cara mempergauli istri secara baik. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yaitu:

#### 1) Menjalin hubungan yang baik dengan pasangan

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT., dalam Surat An- Nisâ/4:19 dalam ayat tersebut memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yakni hendaklah para suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h.17.

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.110-116.

Pengertian *ma'ruf* yaitu memenuhi hak istri, serta memberikan nafkah dengan sepantasnya, jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya, dan keadilan merupakan hal yang perlu dijunjung di dalam keluarga, terkecuali jika istrinya itu melakukan kesalahan.<sup>72</sup>

Pandangan lain dari M. Quraish Shihab, bahwa ayat tersebut adalah ayat yang membicarakan ihwal berperilaku *ma'ruf*, maksudnya adalah berbuat baik kepada istri yang dicintai atau tidak, *ma'ruf* juga perlu dipahami sebagai satu relasi yang harmonis di dalam rumah tangga. Seperti berbuat *ihsan* dan yaitu berbuat baik kepada suami dan istri. Merasa senang dengan hubungannya dan saling bergembira dengan masing-masing kehadirannya.<sup>73</sup>

M. Quraish Shihab, mengutip dari penafsiran Asy-Sya'rawi bahwa berkaitan dengan *ma'ruf* adalah supaya kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta sudah pupus, yang namanya *ma'ruf* masih dipertahankan. Sehingga percintaan tersebut terus dikelola dengan baik di dalam hubungan suami istri.<sup>74</sup>

Di dalam berkeluarga, bersikap ramah dan juga sikap satun merupakan satu kunci di dalam harmonisasi keluarga, termasuk dalam memberi nafkah. Seorang suami, harus dengan penuh kesadaran di dalam melayani istri serta memberikan hak-haknya, sebaliknya seorang istri, harus menerima apa adanya, jika sudah berusaha mengenai hak-haknya.

## 2) Relasi suami dan istri

Istilah saling melindungi dan mengayomi terdapat dalam Surat Al-Baqarah/2: 223.

<sup>72</sup> Hasan Abdul Halim, *Tafsîr Al-Ahkâm* (Jakarta: Kencana, 2006), h.227.

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an," vol. Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.461.

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, h.462.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Pendapat M. Quraish Shihab, ayat tersebut merupakan pembicaraan masalah rumah tangga, relasi suami dan istri ketika melahirkan. Bahwa seorang istri adalah tempat bercocok tanam bagi suaminya, dan bagi M. Quraish Shihab, ayat tersebut juga merupakan sebuah penegasan bagi seorang suami, untuk terus menjaga istrinya, jangan pernah tinggalkan istri dan berilah sebuah perlindungan sehingga terhindar dari marabahaya. Maka ciptakanlah suasana keruhanian yang disertai oleh nilai-nilai yang suci.<sup>75</sup>

### 3) Saling pengertian dan menghormati

Mempunyai sikap saling pengertian di antara pasangan suami istri adalah hal yang harus ditumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Tujuannya adalah untuk membentuk harmonisasi di antara keduanya, sikap saling pengertian ini akan menjadikan sebuah relasi yang mengisi satu sama lainnya.

Dengan mewujudkan sikap saling pengertian dan menghormati, maka keadaan keluarga akan terjalin secara harmonis, serta akan meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menjauhkan anggota keluarga dari ketidaktentraman.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, h.585.

<sup>76</sup> Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian* (Solo: Media Kiswah, 2009), h.140.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah terbangunnya suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang istri akan merasa terlindungi dan terayomi karena perlindungan yang diberikan suaminya, sebaliknya seorang suami merasa nyaman saat berada disamping istrinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan sementara istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

#### 4) Memenuhi hak dan kewajiban

Menurut ahli Psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcott Parsons berpendapat bahwa perbedaan tugas akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.<sup>77</sup>

Seorang suami mempunyai peran sangat penting sebagai pengayom di dalam keluarga, karena seorang suami bertanggung jawab besar di dalam stabilisasi keluarga. Hal yang perlu diperhatikan bagi suami adalah, harus membangun keharmonisan keluarga tersebut. Sementara seorang istri berperan besar juga di dalam menjaga stabilitas ruang domestik di dalam keluarga, seperti mengatur logistik kebutuhan rumah dan lain sebagainya. Berikut ini kewajiban dasar yang harus suami penuhi antara lain :

- a) Menjadi pengayom serta penyeimbang di dalam keluarga, baik dalam dimensi lahir atau dimensi batin. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan.

---

<sup>77</sup> Djamaluddin Ancok, *Psikologi Terapan Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia* (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), h.207.

- b) Bertanggung jawab terhadap nafkah (finansial), dari mulai yang bersifat pokok seperti makan, tempat tinggal, disesuaikan dengan kemampuan yang ia bisa.
- c) Berkolaborasi dengan istri dalam hal membantu ruang domestik, seperti sama-sama mendidik anak, memberikan pengajaran sehari-hari.
- d) Seorang suami harus pintar mengelola emosi, jika ada kelemahan dari seorang istri, maka suami harus mendidiknya serta memberikan edukasi, pengertian dan mengayomi dengan penuh cinta kasih. Dengan begitu, seorang suami akan dapat mengontrol situasi di dalam rumah tangga.<sup>78</sup>

Adapun kewajiban seorang istri yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Seorang istri harus membantu suaminya di dalam fungsionalisasi keluarga, seperti kesejahteraan dan juga keselamatan keluarga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sama-sama saling menjaga.
- b) Memberikan rasa hormat, serta patuh kepada suami merupakan bukti dari ketulusan istri, hal tersebut tentunya harus dengan koridor-koridor yang telah ditentukan agama.
- c) Memberikan kasih sayang yang tulus, serta memupuk kasih sayang kepada suami, hal tersebut merupakan upaya untuk memupuk harmonisasi keluarga, agar terhindar dari perselisihan serta amarah.
- d) Seorang istri harus memiliki keridhoan yang tinggi serta rasa syukur yang tulus, dan menerima pemberian nafkah dari seorang suami sesuai kemampuannya.
- e) Seorang istri harus memberikan edukasi (pendidikan) kepada anak-anaknya, karena anak merupakan amanah dari Tuhan.

---

<sup>78</sup> Mohammad Amin, *Membina Generasi Qurani* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h.123.

- f) Jika seorang suami pergi mencari nafkah seorang istri harus menyiapkan apa yang harus suami bawa, berilah sikap kasih sayang kepada suami, dan berikanlah sambutan dengan senyum manis, dan berdandan dengan rapi ketika suami telah datang ke rumah. Sebab dengan begitu suami akan merasa senang dan dari situ muncul nuansa keharmonisan. Pelayanan seorang istri menjadikan pijakan yang baik di dalam merawat keharmonisan di dalam keluarga, jangan samakan suami saat pulang kerumah pasca mencari nafkah, seorang istri malah bermuka masam kepada suami, hal ini akan membuat kerusakan di dalam keluarga.<sup>79</sup>

c. Cara Membangun Keluarga Harmonis

Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga (keluarga).<sup>80</sup> Cara membangun keharmonisan di dalam keluarga yaitu dengan membentuk hubungan yang hangat di antara anggota keluarga serta selalu memberikan nuansa positifisme.

Hakikat keharmonisan keluarga, secara etimologi berlandaskan kepada keserasian keluarga atau keselarasan keluarga, sedangkan menurut kacamata terminologi adalah menjalankan kehidupan berkeluarga, dengan harmonis, maknanya adalah keluarga terdapat dengan sejahtera bahagia di dalam keanggotaannya. Menjadikan keluarga harmonis, artinya membuat teduh serta memberikan suasana rasa aman dan kenyamanan.<sup>81</sup>

Seorang Muslim dituntut untuk menjadikan keluarga yang harmonis, karena rumah tangga yang penuh kedamaian,

<sup>79</sup> Mohammad Amin, h.124-125.

<sup>80</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, 1989), h.299.

<sup>81</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h.123.

ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau isteri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukanlah merupakan perkara mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan baik suami maupun istri.

Hasan Basri berpendapat keluarga harmonis merupakan sebuah kualitas keluarga yang perlu dipertimbangkan, yaitu dengan caracara saling menghargai satu sama lain, mempunyai visi-misi yang baik, serta saling melengkapi di antara keduanya.<sup>82</sup> Hal tersebut diperkuat oleh Ali Qaimi, bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belaskasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.<sup>83</sup>

Selain itu, Drajat juga berpendapat bahwa keluarga harmonis adalah timbal balik yang harmonis di antara pasangan, artinya di dalam keluarga harus sama-sama saling menerima, memberikan kepercayaan penuh dan saling menghormati, serta mencintai di antara sesama. Hal yang demikian jika diaktualisasikan, menurut Gunarsa, akan menciptakan nuansa yang bahagia di dalam keluarga, jauh dari rasa ketegangan serta ketidakharmonisan, jika eksistensi keluarga sama-sama memberikan atensi lebih baik mental dan spiritual.<sup>84</sup>

Pembentukan keluarga harmonis bagi Mufidah, memiliki tiga pilar utama, yaitu adanya kasih sayang, penguatan ekonomi, serta keharmonisan. Hal ini bertujuan untuk terbentuknya keluarga ideal. Dalam keluarga harmonis yang

---

<sup>82</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, h.111.

<sup>83</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor, 2002).

<sup>84</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), h.51.

terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis.<sup>85</sup>

Pandangan lain dari Sanford, bahwa pembinaan rumah tangga harmonis, berawal dari sebuah interaksi yang hangat sebelum menikah, maksudnya adalah adanya kecocokan di antara keduanya sebelum menikah. Menurutnya dengan adanya penyesuaian itu, maka seseorang bisa mengerti dengan frekuensi di antara pasangannya, sebelum kepada jenjang pernikahan, hal tersebut akan menjadikan respon pada diri antara positif ataupun negatif.<sup>86</sup>

Adanya keluarga harmonis, bagi J. Goode bermula pada rasa cinta, pembentukan cinta ini yang akan menghantarkan kepada pernikahan, Baginya menyatakan bahwa cinta sebagai suatu faktor di dalam perkawinan, adalah bentuk dari ancaman terhadap sistem stratifikasi pada banyak masyarakat. Biasanya orang tua memperingatkan untuk tidak menggunakan cinta sebagai dasar pemilihan jodoh. Akan tetapi sudah jelas, bahwa jika faktor-faktor kekayaan, pekerjaan, kasta, umur, atau agama tidak dapat menggantikan cinta, kesemuanya itu akan menjadi tolak ukur yang menyenangkan hasrat perasaan.<sup>87</sup>

Anjuran Islam tentang memilih pasangan menekankan pada aspek keagamaan, meskipun ada 4 (empat) faktor, seperti kecantikannya, finansialnya, keturunannya, dan agamanya.<sup>88</sup> Yang amat penting dari keempat karakteristik di atas karena agama.<sup>89</sup> Ketika agamanya bagus, otomatis akhlaknya juga

---

<sup>85</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.73.

<sup>86</sup> Christine Sanford, *Maxing Relationship Work* (London: Sheldon Press, 1986), h.165-168.

<sup>87</sup> William J. Goode, *The Family* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.76-77.

<sup>88</sup> Imam Al-Nawawy, "Selain Empat Karakteristik Perempuan Yang Dianjurkan Untuk Dinikahi Di Atas, Tidak Kalah Pentingnya Perempuan Yang Masih Gadis (Perawan) Paling Diutamakan Dan Sangat Disunatkan. *Shahih Muslim, Bi Sharh An-Nawawy*," (Beirut: Dar Al Fikr, 1972), h.52-53.

<sup>89</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.19.

bagus. Misalnya, jika suami marah istri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus dijauhi oleh siapa pun yang ingin menikah. Karen akan mengakibatkan kemudharatan di dalam pernikahan.<sup>90</sup>

Adanya ketentuan ini juga berlaku untuk seorang istri, untuk mencari calon suami yang berlandaskan 4 (empat) kategori, tujuannya untuk tidak menyesal di masa yang akan datang ketika pernikahan sudah berlangsung. Peran seorang Ayah dari pihak perempuan menjadi penting di dalam memilih serta memilih calon suami yang baik, yang akan menikahi anak gadisnya. Caranya dengan menanyakan serta mengajak komunikasi kepada calon suaminya, sehingga dapat dipercaya untuk menikahi anaknya. Hal tersebut, banyak luput dari perhatian.<sup>91</sup>

Biasanya cara-cara di atas dilakukan dengan awal perjanjian di dalam ikatan keluarga, atau bisa disebut dengan khitbah, hal-hal yang perlu ditanyakan kepada pihak suami dan istri, bisa diajukan pada saat proses tersebut.<sup>92</sup> Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan keluarga harmonis? Jawabannya, tentu saja masih dapat dilakukan, dalam hal ini upaya untuk membentuk keharmonisan keluarga dengan cara jalinan yang harmonis di antara pasangan suami istri, tentunya dengan berperilaku dengan baik. Dari pihak istri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain:

- 1) Menjaga kehormatan dan harta suami.
- 2) Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami.

---

<sup>90</sup> Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islami* (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), h.3233.

<sup>91</sup> Mohammad Fauzil Adham, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah* (yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h.12.

<sup>92</sup> Selamat Abidin, *Meminang Termasuk Usaha Pendahuluan Sebelum Dilakukan Pernikahan, Agar Kedua Belah Pihak Saling Mengenal sehingga Pelaksanaan Pernikahan Nanti Benar-Benar Berdasarkan Pandangan Dan Penilaian Yang Jelas. Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.41.

- 3) Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain.
- 4) Menghargai suami bagaimanapun keadaannya.
- 5) Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami.
- 6) Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami.
- 7) Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.<sup>93</sup>

Adapun tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain: Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati.

- 1) Jangan coba-coba mencari kesalahan seorang istri, tanpa didasari bukti-bukti kongkrit, hal seperti itu merupakan akan menjadi permasalahan yang besar.
- 2) Memberikan contoh yang baik di dalam membina suami dan istri, hal tersebut merupakan kunci dari kepala keluarga.
- 3) Tidak boleh meninggalkan istri sampai bisa menghawatirkan perasaannya.
- 4) Memberikan perhatian yang lebih kepada istri, dengan cara berterimakasih jika telah dilayani.
- 5) Tidak boleh mempermainkan hati, sehingga menimbulkan kecemburuan.<sup>94</sup>

#### 4. Ciri-ciri Rumah Tangga Harmonis

Mendesain keharmonisan rumah tangga adalah sesuatu hal yang penting. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga

---

<sup>93</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1994), h.38-39.

<sup>94</sup> Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Indonesia*, h.17.

tergantung dari keberhasilan pembinaan keluarga yang harmonis antara suami dan isteri. Terjalinnya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rūm (30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>95</sup>

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa Allah swt menciptakan kaum wanita dari jenisnya sendiri sebagai pasangan hidup untuk mewujudkan keserasian di antara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenisnya sendiri, maka akan timbul keganjilan. Oleh karenanya di antara rahmat-Nyalah, Dia menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa cinta, kasih, dan senang. Sebab itu, agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun tetap berkesinambungan.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan pernikahan disebutkan dalam Pasal 1 yang mana berbunyi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuannya ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami

---

<sup>95</sup> Kementerian Agama RI, h.572.

dan istri harus mementingkan kebersamaan. Karena tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda maka satu sama lainnya harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.<sup>96</sup>

Berikut ini beberapa ciri rumah tangga yang harmonis yaitu:

a. Rumah Tangga Didirikan dengan Berlandaskan Ibadah

Proses yang berlangsung dimulai dari cara memilih pasangan, meminang, hingga pernikahan. Sebaiknya rangkaian dari proses tersebut tidak dikotori dengan maksiat kepada Allah swt. Hal ini sangat berbeda dan akan berpengaruh ketika membangun rumah tangga yang dinaungi suasana ibadah, dengan tunduk terhadap aturan Allah swt sehingga permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.

b. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata)

Hal ini perlu dilakukan oleh seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, harus mampu menjadi teladan yang nyata dan sebaikbaiknya bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

c. Nilai-nilai Islam Diterapkan secara Menyeluruh kepada Setiap Anggota Keluarga

Peran orang tua sangat penting dalam mewariskan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada generasi penerusnya (anakanaknya) serta kepada seluruh anggota keluarganya yang lain.

d. Terbiasa Saling Tolong Menolong dalam menegakkan Adab-adab Islam

Dalam hal ini misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik dan santun kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang, dan lain sebagainya.

---

<sup>96</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.191.

e. Tercukupinya Kebutuhan Anggota Keluarga secara Wajar

Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi demi membangun rumah tangga harmonis. Bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan, kesehatan juga harus terpenuhi dengan baik.

f. Rumah Terkondisi bagi Terlaksananya Peraturan Islam

Perlu diperhatikan dalam hal desain rumah mengenai aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah dan ibu terpisah dengan kamar anaknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

g. Anggota Keluarga Terlibat Aktif dalam Pembinaan Masyarakat

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Jika ayah atau ibu tidak berperan aktif dalam membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga juga akan ikut terlarut dalam kondisi masyarakat tersebut.

h. Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh yang Buruk

Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak maka akan dikhawatirkan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.

i. Rumah Tangga Dihindarkan dari hal-hal yang Tidak Sesuai dengan

Syari'at Islam

Dalam hal ini misalnya, anggota keluarga sebisa mungkin dihindarkan dari benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah dan akhlak setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.

j. Setiap Anggota Keluarga Harus Diposisikan sesuai Syari'at

Dalam hal ini misalnya, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, istri menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga dan pengambil keputusan dari setiap permasalahan, dan lain sebagainya.

Menurut As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky dalam bukunya *Menggapai Bahtera Biru* adapun ciri-ciri dari rumah tangga harmonis adalah:

- a. Sebuah rumah tangga yang diwarnai dengan kehangatan dan kelembutan serta interaksi antar penghuni rumah, sehingga di dalam keluarga tersebut tidak pernah terdengar perkataan kasar.
- b. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga dalam hal mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
- c. Terjalinnnya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa.<sup>97</sup>

Suasana rumah tangga yang diwarnai dengan saling berkasih sayang, saling mencintai, saling pengertian, saling toleransi, tolong menolong, sehingga terwujudlah rumah tangga sakinah, tentram dan bahagia.<sup>98</sup> Dapat dipahami bahwa ciri dari rumah tangga harmonis ialah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban membiasakan diri untuk saling tolong menolong seperti memberi nasihat dengan cara yang santun dan baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena

---

<sup>97</sup> As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), h.10.

<sup>98</sup> Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah, Ed. I* (Jakarta: Akademika Presindo, 1999), h.125.

masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami selaku pemimpin rumah tangga dan pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan rumah tangga.

## 5. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Islam telah menjelaskan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan mengenai rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya kerukunan antar anggota keluarga serta tentang cara-cara mempergauli istri secara baik.

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu :

### a. Menjalin hubungan yang harmonis

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4) : 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan gaulilah isteri-isterimu dengan baik..."<sup>99</sup>

Ayat tersebut memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yakni hendaklah para suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Pengertian *ma'ruf* adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya, jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya, kecuali bila istrinya itu melakukan kesalahan, serta memperlakukan dengan adil jika suami melakukan poligami.<sup>100</sup> Menganjurkan ramah dalam bersikap, santun dalam bertutur kata, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban

<sup>99</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Inasan Media Pustaka, 2012), h.104.

<sup>100</sup> Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkâm*, h.227.

memberi nafkah, sedangkan istri dengan ikhlas menerima pemberian suami sedikit ataupun banyak.

b. Saling melindungi dan mengayomi

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:”...dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”

Dari nash tersebut, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan terwujud suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga. Suami merasa nyaman berada bersama istrinya dan sebaliknya istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya. Adapun maksud dari kata dengan cara yang makruf yaitu suatu cara yang baik menurut pandangan agama seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun istri.

c. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengertian antara pasangan suami istri ialah hal yang harus ditumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Maka hal yang demikian ini akan menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menumbuhkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat

mengganggu ketrentaman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.<sup>101</sup> Ahli psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons berpendapat bahwa perbedaan tugas akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.<sup>102</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang istri akan merasa terlindungi dan terayomi karena perlindungan yang diberikan suaminya, sebaliknya seorang suami merasa nyaman saat berada disamping istrinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami untuk memeberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan sementara istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

## 6. Keluarga Harmonis (*Sakînah*) Menurut Al-Qur'an

Keharmonisasian di dalam Islam bukan di nilai dari segi materil saja, rumah yang indah dengan segala peralatannya, akan tetapi variabel penilaian yang paling utama bagi sebuah keluarga adalah bagaimana nilai-nilai moral (akhlak) ditanamkan dalam rumah tangganya, termasuk bagaimana hubungan dengan orang-orang lingkaran keluarganya. Kebaikan suatu masyarakat merupakan cerminan dari kepribadian anak-anak dan remaja yang sangat tergantung kepada pembinaan orang tuanya dalam rumah tangga masing-masing.<sup>103</sup>

Islam memberi perhatian yang besar dan rinci menyangkut perkawinan. Perhatian itu disebabkan karena dalam pandangan

---

<sup>101</sup> Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, h.140.

<sup>102</sup> Djamaluddin Ancok, *Psikologi Terapan Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia*, h.207.

<sup>103</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h.35.

Islam persoalan manusia dan hubungan suami-istri serta kesucian keturunan merupakan hal-hal yang harus dipelihara lagi jelas kedudukannya.<sup>104</sup> Problem membangun keluarga *sakinah* di tengah masyarakat modern adalah dalam menghadapi penyakit “manusia modern”.<sup>105</sup> Boleh jadi, ini adalah indikator lain yang menunjukkan bahwa konsep rumah tangga telah berubah.<sup>106</sup> Keharmonisasian keluarga di dalam al-Qur’an (*sakinah*) merupakan sebuah konsep yang inspirasinya datang dari ayat al-Qur’an, sesuai dengan kedudukan al-Qur’an bagi orang yang memeluk agama Islam.<sup>107</sup>

Kata-kata *sakinah* berasal dari *sakana* yang mempunyai makna berlawanan (antonim) dari guncangan atau gerakan. Dari sini muncul kata *sakan* (tempat tinggal menetap) yang berarti segala sesuatu yang membuat seseorang menetap padanya karena kecintaan. Begitu pula kata *sikkin* (pisau) karena dipakai menyembelih dan karenanya mendiamkan gerakan sembelihan, lalu kata *sakinah* yang berarti ketenangan atau kedamaian (*alwaqar*).<sup>108</sup> Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip dalam kitab *Tâjal Arûs min Jawâhir al-Qamus*, bahwa semua kata *sakînah* dalam Al-Qur’an mempunyai makna tentram, damai, tenang (*tumaninah*) kecuali yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ada perbedaan pendapat.<sup>109</sup>

Bagi Al-Qurtubi ayat di atas, dalam kitab Tafsirnya *Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Sedangkan Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya *Al-Munîr* yang

---

<sup>104</sup> M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Pahami* (Ciputat: Lentera Hati, 2018), h.54.

<sup>105</sup> Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, h.123.

<sup>106</sup> Komaruddin Hidayat, *Memaknai Jejak-Jejak Kehidupan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.91.

<sup>107</sup> Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, h.116.

<sup>108</sup> Abul Fadl Muhammad Makram Ibn Ali Jamaluddin Ibn Manzur, *Lisân Al-Arab* (Beirut: Dâr al-Shâdir, n.d.), h.211.

<sup>109</sup> Muhammad Abd Razzaq al-Husaini, *Tâjal ‘Arûs Min Jawâhir Al-Qâmûs* (Beirut: Dâ al-Hidâyah, n.d.), h.205.

dimaksud dengan keluarga *sakînah* adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri.<sup>110</sup>

Bagi Al-Razi, ketenangan (*sakînah*) yang dimaksud dalam ayat di atas adalah ketenangan yang bersemayam dalam hati, karena struktur kalimatnya menggunakan preposisi illa (*sakana illa*), sementara jika mengacu pada makna tempat (fisik) maka preposisi yang digunakan adalah '*inda (sakana inda)*'.<sup>111</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui pernikahan setiap pasangan dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati mereka sepanjang mereka terus menerus saling mencintai dan saling menyayangi. Sebagai praktik dasar dari komunitas Muslim, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan dan membentuk unit keluarga. Karena itu, seorang suami dan istri harus bercita-cita untuk membina hubungan sebagai tindakan ibadah kepada Allah SWT. Karena itu, ada banyak elemen penting yang membantu membangun institusi pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memeriksa isi Al-Qur'an, beberapa terminologi yang merujuk pada elemenelemen ini dapat ditemukan dalam berbagai surah. Konsep yang lebih spesifik yang disebutkan adalah *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (rahmat), yang semuanya dapat ditemukan disebutkan dalam ayat 21 dari Surah al-Rum. Artikel ini membahas komentar-komentar Al-Qur'an tradisional dan kontemporer sehubungan dengan ayat ini, menggunakan pendekatan hermeneutis dan komparatif untuk memastikan pedoman bagi suami dan istri dalam memelihara pernikahan ideal yang Islami.

Maksud Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *sakînah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman,

---

<sup>110</sup> Ela Sartika, "Et.AL., Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jami' Li-Ahkâm Al-Qur'ân Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munîr, Al-Bayân," *Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* Vol. 2, no. 1 (2017): h.6.

<sup>111</sup> Muhammad Umar Fakhruddin al-Razi, *Mafâtih Al-Gaib* (Beirut: Ihyâ at-Turâts al-Arabî, n.d.), h.91.

penyuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat Al-Qur'an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia. Jadi, keluarga *sakînah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi. Oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu.

Untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga *sakinah*, dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term keluarga itu sendiri.

Berikut adalah pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga *sakînah*:

- a. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata *al-ahl*. Kehidupan keluarga *sakînah* tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan itu.
- b. Pergaulan yang baik (*al-mu'âsyarah bi al-ma'rûf*) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, ini terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata *al-'asyirah*. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.
- c. Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka. Suasana yang nyaman dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan bangsa.
- d. Adanya hubungan kekerabatan yang baik dengan kerabat dekat. Ini terambil dari makna yang terkandung dalam *zâwî al-qurbâ*, *zâ al-qurbâ zâ muqrabah* dan *zâ al-qurbâ*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus

diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan.

- e. Proses pembentukan keluarga haruslah melalui proses pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata *zauj* dan *nikâh*. Menurut Al-Qur'an keluarga harus dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai aqad (perjanjian luhur) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab.

Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga mempunyai konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu al-Qur'an menyebutkan berbeda-beda yakni dengan kata *abb*, *umm*, *zurriyah*, *walad* dan *ibn* atau *bint*. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak).<sup>112</sup>

## 7. Hikmah Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif.<sup>113</sup> Permasalahan rumah tangga mengandung banyak manfaat dan faedah apabila suami dan istri mau merenungkannya, niscaya keduanya akan menyadari akan banyak hikmah didalamnya. Beberapa hihmahnya antara lain :

---

<sup>112</sup> Imam Musthofa, "Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi," *Jurnal Al-Mawarid* Vol. 12, no. 11 (2008): h.231-232.

<sup>113</sup> Hanif Al-fauzi Nur, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani, "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

- a. Permasalahan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat dari salah satu atau keduanya dari suami dan istri
- b. Permasalahan rumah tangga adalah sebuah ujian dari Allah swt, karena Allah mencintai keduanya, agar suami istri mendapatkan lebih banyak kebaikan
- c. Saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya permasalahan, semakin jelaslah bagi suami atau istri mengetahui titiktitik kekuatan dan kelemahan masing-masing
- d. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, serta rasa empati masingmasing, berbicara dari hati ke hati<sup>114</sup> sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 148 sebagai berikut:

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾

Artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nisa (4): 148)

- e. Membiasakan diri menempuh cara yang benar dalam memecahkan setiap permasalahan, sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri, tidak gampang terpancing emosi, menahan marah, dan saling toleransi.
- f. Adanya permasalahan rumah tangga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali permasalahan tersebut.
- g. Adanya orang-orang yang memberi nasehat dan beriktikad baik saat terjadi permasalahan rumah tangga
- h. Dan situasi ekonomi dan kesehatan yang tidak baik maka sebaiknya suami dan istri harus saling mengerti, sehingga

---

<sup>114</sup> Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit Untuk Kemashlahatan Bersama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h.274.

tidak akan timbul permasalahan dan keegoisan dalam rumah tangga

- i. Membiasakan diri memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalah, dan membiasakan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan
- j. Kewajiban pada masing-masing suami dan istri harus dijalankan sebagaimana mestinya.
- k. Kebahagiaan suami dan istri ketika permasalahan dapat terselesaikan, dengan sikap pengertian, interaksi, dan sepakat saling memperbaiki, hal ini dapat memperkuat hubungan pernikahan
- l. Seiring dengan berjalannya waktu serta banyaknya pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka lahirlah cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap dalam pernikahan dengan seiring berulangnya permasalahan akan semakin paham titik kelemahan dan kekuatan masing-masing oleh karena itu pasangan suami istri harus lebih memahami karakter masing-masing serta saling pengertian.

## **B. Media sosial aplikasi *Datting Tinder***

### **1. Pengertian aplikasi *Datting Tinder***

Menurut Buyens aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan, dan penambahan data. Pemanfaat aplikasi untuk hiburan paling banyak disukai oleh pengguna telepon seluler, karena dengan memanfaatkan adanya *fitur game*, *music player*, sampai *video player* membuat kita semakin mudah menikmati hiburan kapan saja dan dimanapun.

Media sosial merupakan sarana yang diciptakan di era moderen yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi keilmuan,

mendapatkan berita, melihat perkembangan dunia, melebarkan dakwah, menambah relasi, memperluas hubungan bisnis, mendapatkan pasangan dan lain sebagainya. Sehingga bisa menimbulkan positif dan negatif bergantung atas pemakaian.<sup>115</sup>

*Tinder* adalah aplikasi yang dirancang untuk mencari teman secara *online*, pasangan pun bisa didapatkan dari aplikasi tersebut. Para penggunanya bisa memasukan foto semenarik mungkin untuk bisa membuat orang lain tertarik, memasukan biodata untuk memudahkan orang lain mengenal kita secara umum. Nantinya para pengguna lain bisa melihat profil yang tertera pada akun kita.<sup>116</sup>

*Tinder* pertama kali dibuat oleh sekelompok mahasiswa *University of Southern California* pada tahun 2012, *Tinder* dibuat untuk orang yang “iseng” mencari teman di luar jejaring sosial. Sean Rad dan Justin Mateen sudah saling kenal sejak usia 14 tahun. Keduanya kuliah di *University of Southern California* dan menjadi wirausaha *online* pada saat yang sama Rad mengatakan bahwa dorongan untuk menciptakan *Tinder* adalah pengamatannya bahwa “tidak peduli siapa anda, anda merasa lebih nyaman mendekati seseorang jika anda tahu mereka ingin anda mendekati mereka”. Dia percaya sistem “pilihan ganda” dapat dibuat untuk berpotensi mengurangi tekanan bertemu orang baru. Rad juga mengatakan *Tinder* mengisi kekosongan dalam ketersediaan *platform* sosial untuk bertemu orang asing, daripada terhubung dengan orang yang sudah dikenal pengguna. Aplikasi *Tinder* diunggulkan di berbagai kampus perguruan tinggi dan dengan cepat berkembang ke kampus tambahan. Aplikasi ini memenangkan penghargaan *Crunchie TechCrunch* untuk “startup baru terbaik 2013”.<sup>117</sup> Pada Maret 2013, direktur media sosial *Tinder* Alexa Mateen, yang memelopori ekspansi kampus *Tinder*

---

<sup>115</sup> Rosidi, Mubasit, and Abdul Qodir Zaelani, “Etika Komunikasi Da’wah Melalui Media Sosial Selama Etika Komunikasi Da’wah Melalui Media Sosial Selama,” *Al-Tahrir* 22, no. 2 (2022).

<sup>116</sup> Mareta, *Fenomena Penggunaan Aplikasi Tinder Di Kalangan Mahasiswa* (Bandung: Universitas Pasundan, 2017), h.12.

<sup>117</sup> N. A. Andara, *Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Pengguna Aplikasi Kencan Online (Tinder)* (Medan: Aditya Kencana, 2019), h.13.

, mengatakan aplikasi tersebut menawarkan kesempatan bertemu orang-orang yang biasanya tidak anda temui. Fitur yang diberikan oleh *Tinder* yaitu gesek merupakan pusat desain Aplikasi *Tinder*. Dari kompatibel aplikasi menyediakan algoritma yang cocok, integrasi instagram memungkinkan pengguna untuk mengakses pengguna lain ke profil instagram. Fitur pencarian berbasis jarak GPS yang memungkinkan pengguna mendapatkan teman secara cepat. *Tinder* dikenal dengan bahasa “*sweeping friend*” yang mempunyai makna mendapatkan teman hanya dengan sentuhan jari. Akan tetapi seiring dengan banyaknya pengguna aplikasi *Tinder* membuat tidak semuanya kisah romansa akan berakhir indah. Aplikasi *Tinder* terus menyesuaikan dengan kuat dalam arus zaman dengan tetap mempertimbangkan dengan wilayah Indonesia dan Asia yang masih kental akan budaya Timur Tengah.<sup>118</sup>

## 2. Fitur Unggulan Media Sosial Aplikasi *Datting Tinder*

### a. Fitur *Selektif Swipe* dan *Swipe Left*

Fitur unggulan *Tinder*, fitur selektif *Swipe Right* digunakan untuk menyukai, dan *Swipe Left* digunakan untuk tidak menyukai. *Match*, apabila kedua Individu saling menyukai, maka akan tersedia kolom obrolan, untuk mulai melakukan perkenalan.<sup>119</sup>

### b. Fitur *Super Like*

Selain *Swipe*, pengguna juga bisa menggunakan fitur “*super like*”, yang memungkinkan pengguna mendapatkan pemberitahuan khusus. melalui fitur ini pengguna akan muncul di tampilan akun penerima dengan pemberitahuan “*super like*” yang langsung bisa direspon

---

<sup>118</sup> Idris, “Match and Meet Kajian Etnografi Pengguna Aplikasi Pencari Jodoh *Tinder* Di Makassar” (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2020), h.8.

<sup>119</sup> M. Fridha and M Octavianti, “Konstruksi Makna Kencan Di Situs Pencarian Jodoh *Tinder* (Studi Fenomenologi Pada Pria Pengguna *Tinder* Di Jakarta),” *Jurnal Nomosleca*, 2017.

### 3. Pilihan Media Sosial Aplikasi *Datting Tinder* Yang Dapat Di Pilih

*Tinder plus* dan *Tinder gold* merupakan langganan dalam aplikasi yang menawarkan akses ke fitur premium seperti menyukai tanpa batas sehingga pengguna dapat menggeserkan ke kanan ataupun ke kiri sebanyak yang diinginkan, berikut ciri-ciri yang ada dalam aplikasi *Tinder* :

- a. *Paspor* adalah untuk menggobrol dengan pasangan yang diinginkan dapat di berbagai penjuru dunia.
- b. *Rewind* adalah untuk mengulang yang digeser tanpa sengaja.
- c. *Boost* adalah setiap bulan untuk menjadi salah satu profil terbaik di wilayah dimana kita tinggal dan yang tertara di bio pengguna selama 30 menit.
- d. *Super Like* adalah untuk lebih menonjol diantara yang lainnya.

Aplikasi kencan populer, *Tinder* mencatat 5,2 Juta pelanggan berbayar pelanggan bayaran dengan tambahan 503 ribu pelanggan berbayar baru pada kuartal kedua 2019. Yang artinya hampir 10% pengguna *Tinder* rela membayar untuk menjadi pengguna premium. Dengan bertambahnya jumlah penggunaan berbayar membuat saham perusahaan *Tinder* , Match Group meroket ke rekor tertinggi. Dilansir dari *New York Post*, saham perusahaan melonjak sebanyak 29% dalam perdagangan *intraday*. *intraday* adalah yang sering digunakan untuk mengacu pada transaksi dan perdagangan saham di bursa efek dalam jangka harian, sebelum mengakhiri berakhir dengan angka 24%, menjadi US\$ 91,77 per saham. Angka ini melebihi perkiraan analis yang memperkirakan *Tinder* hanya bisa mencapai 392 ribu pengguna pada kuartal kedua 2019.<sup>120</sup>

Setiap penggunaan media sosial memiliki tujuan tertentu dalam menggunakan sebuah media, seseorang yang membutuhkan teman kencan *online* pastinya akan mencari media mana yang menyediakan kebutuhan tersebut, dan berusaha keras untuk melakukan tindakan yang dapat memperoleh kepuasannya.

---

<sup>120</sup> A. Hakim, *Jodoh Di Ujung Jempol: Tinder Sebagai Ruang Jejaring Baru* (Yogyakarta: Adira Terbit, 2019), h. 21.

Kebutuhan tersebut salah satunya dapat dipenuhi dengan kehadiran media sosial seperti aplikasi *Tinder*, seseorang menggunakan aplikasi *Tinder* untuk memperoleh kepuasan yang berbeda-beda, tingkat kepuasan seseorang dalam menggunakan aplikasi *Tinder* apa yang ingin dicari oleh pengguna aplikasi *Tinder* tersebut. Maka dari itu seseorang menggunakan media sosial tergantung dengan apa yang dibutuhkannya sehingga mereka merasa puas dengan yang telah disediakan pada fitur-fitur yang ada di aplikasi *Tinder*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cessia pada Tahun 2017 menjelaskan bahwa *Tinder* adalah sebagai hiburan dimana untuk memperluas relasi serta mencari jodoh. Penggunaan aplikasi *Tinder* ini dijadikan sebagai pengusir rasa sepi dan ketika bosan saat aktivitas ketika sudah berintraksi dengan lawan pengguna dan dari aplikasi ini juga adanya kencan *online* yang dapat mengembangkan hubungannya menjadi lebih dari sekedar kencan *online* melainkan menjadi hubungan yang lebih berkualitas yaitu hubungan secara langsung atau hubungan yang nyata. Sedangkan menurut Putri bahwa seseorang yang menggunakan aplikasi *Tinder* didasari atas meniru orang-orang di lingkungan sosialnya, dengan adanya aplikasi *Tinder* dapat mengisi waktu kosongnya, menunjukkan eksistensi didepan pengguna lain, untuk menggunakan aplikasi *Tinder* dapat mencari perhatian lawan jenis sehingga dapat memperoleh suatu hubungan, mendapatkan teman ngobrol dan sehingga mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitar.<sup>121</sup>

#### **4. Faktor-Faktor Seseorang Menggunakan Aplikasi *Datting Tinder***

Menurut Peris, et. al. dalam studinya tentang hubungan interpersonal pada *cyberspace* yang menggunakan saluran *chat room* sebagai media interaksi menyebutkan beberapa motivasi utama seseorang untuk terhubung dengan internet, antara lain

---

<sup>121</sup> Cassia K, D. and S. B. Lestari, "Pemahaman Pengguna Media Sosial *Tinder* Terhadap Fenomena Kencan Online Untuk Menjalin Hubungan Romantis Bagi Penggunanya" (Universitas Diponegoro, 2017), h. 6.

mencari percakapan, mencoba saluran media baru, dan memulai hubungan dengan orang lain.

J. Peter, A. Schouten, dan Patti Valkenburg dalam penelitiannya yang berjudul “*Characteristics and Motives of Adolescents Talking with Strangers on the internet*” menemukan beberapa aspek yang mempengaruhi seseorang untuk berhubungan dengan orang lain secara *online*, yaitu : hiburan, keterlibatan sosial, menjaga hubungan, bertemu orang-orang baru, dan kompensasi sosial. Faktor- faktor tersebut merupakan campuran dari rasa bosan (motif hiburan), rasa penasaran (motif bertemu orang lain), dan menghindari komunikasi secara *face to face* (motif kompensasi sosial).

Menurut J. Peter, A. Schouten, dan Patti Valkenburg menemukan beberapa aspek yang mempengaruhi seseorang untuk berhubungan dengan orang lain secara online yaitu: hiburan, keterlibatan sosial, menjaga hubungan bertemu dengan orang-orang baru, dan kompensasi sosial. Menurut uji KMO dan *Barlett's Test* serta *Principal Component Analysis*.<sup>122</sup>

Menurut Bapak Ambar Rimbawan yang merupakan ahli kultural siber, menyatakan bahwa *Tinder* adalah teknologi untuk sebuah pemasaran sosial mempertemukan orang-orang baru berdasarkan lokasi, dan hal ini cukup membantu orang-orang untuk menemukan pasangan, karena adanya ads ini yang pada saat ini kurang berani untuk berkenalan secara nyata. Tak hanya itu, Pak Awan menyatakan bahwa di dalam sosial media kemungkinan besar memang dipengaruhi oleh orang-orang lingkungan sosialnya. Dan faktor paling besar berasal dari lingkungan, dan faktor lainnya untuk melakukan sesuatu hal yang baru dari awal adopter dan setelah hal tersebut akan menyebarkan kepada teman, tetangga, *family* layaknya kondisi spiralnya. Seperti mengenai latar belakang pengguna untuk menggunakan *Tinder* , menurut Pak Awan Rimbawan hal ini dikarenakan memang untuk bertemu dengan orang baru, mencari jodoh, bahkan misalkan jika sedang bersantai

---

<sup>122</sup> Maharani S. and S. R. Manalu, “Analisis Faktor Pendorong Dalam Melakukan Online Dating” (Universitas Diponegoro, 2017), h.7.

ke suatu tempat atau *travelling*, cukup membantu untuk mendekati seseorang.

a. Faktor Psikologi

Faktor sosial psikologi merupakan faktor yang paling berkontribusi dalam mendorong seseorang untuk melakukan *online Dating*, faktor ini berisi variable-variabel yang mengindikasikan keinginan pengguna untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan pengguna lain serta berkaitan dengan kebutuhan psikologi pengguna.

b. Faktor Fitur *Online Dating*

Faktor ini menunjukkan adanya dorongan bagi pengguna untuk melakukan *online Dating* karena tertarik dengan kelebihan dari fitur-fitur yang ditawarkan oleh situs atau aplikasi *online Dating* sehingga membuat mereka berkeinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh.

c. Faktor Keterlibatan Sosial

Faktor keterlibatan mengindikasikan dorongan terhadap pengguna untuk melakukan *online Dating* karena adanya keinginan untuk terlibat dengan apa yang terjadi disekitarnya sehingga tidak tersisihkan dari lingkungannya sosialnya.

d. Faktor Mencari Teman

Faktor ini menjelaskan bahwa seseorang ingin mencari teman secara *online* yang diharapkan bisa cocok atau sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga nantinya dapat dijadikan teman ataupun lebih dari teman, dan dapat di temui secara *offline*.

e. Faktor Pengungkapan Diri

Faktor ini mengindikasikan ketertarikan seseorang untuk melakukan *online Dating* karena adanya anonimitas dalam berkomunikasi di dunia maya khususnya *online Dating* sehingga pengguna bisa memilih informasi apa saja yang ingin diberikan kepada pengguna lain.

Faktor-faktor yang dijelaskan di atas merupakan faktor pendorong seseorang menggunakan aplikasi *Tinder* dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti hanya sekedar iseng, untuk

hiburan saja, keinginan berinteraksi namun hanya secara *online* saja, ataupun keinginan mencari teman sebatas di dunia maya, penggunaan *online Dating* di Indonesia untuk melakukan faktor sosiabilitas, memenuhi kebutuhan sosial, mengikuti mode, kompensasi dan seterusnya

## 5. Proses Pencarian Teman Pada Aplikasi *Dating Tinder*

Menurut Lawado terdapat beberapa tahapan proses yang harus ditempuh untuk bisa mencari teman ataupun pasangan dalam penggunaan aplikasi *Tinder*, di antaranya sebagai berikut:<sup>123</sup>

### a. Kontak

Mencari pasangan dengan melihat foto yang tertera di beranda aplikasi *Tinder*, para pengguna dapat melihat apakah foto lawan *chatting*-annya tersebut sesuai kriteria dalam bentuk fisik, dan pengguna bisa melihat informasi data diri secara umum seperti, hobi, pekerjaan, dan lain sebagainya.

### b. Keterlibatan dengan Lawan *Chat* yang *Match*

Saling membuka obrolan dengan sapaan yang umum, seperti “hai”, “salam kenal” dan selanjutnya mereka akan saling bertanya dan memberikan respon jawaban. Pada tahapan ini mereka melakukan tindakan sosial keterlibatan antar pasangan atau lawan *chat* berupa interaksi serta ketertarikan antara pengguna aplikasi *Tinder*, dan mereka biasanya tidak terfokus pada satu pengguna, melainkan akan mencari pengguna lainnya untuk di ajak berinteraksi melalui *chat*. Mereka mulai menyeleksi pengguna yang saling *match* untuk dipilih dan dijadikan fokus ke proses pendekatan yang lebih *intens*.

### c. Keakraban

Interaksi keduanya tidak hanya sampai pada aplikasi *Tinder* saja, biasanya mereka akan melanjutkan obrolan sampai ke aplikasi WA, melakukan *video call*, dan lain-lain. Hal ini

---

<sup>123</sup> Lawado M. R. and P. S. Sukardani, “Komunikasi Antarpersonal Pada Pasangan Berbasis Aplikasi Kencan Online (Studi Deskriptif Mahasiswa Negeri Surabaya Pengguna Aplikasi *Tinder*)” (Universitas Negeri Surabaya, 2020), h.14.

bertujuan agar obrolan di antara keduanya terjalin lebih *intens*, sehingga rasa nyaman mulai terbangun antar individu dan memudahkan keduanya untuk lebih saling mengenal secara mendalam. Merencanakan pertemuan untuk saling meyakinkan satu sama lain yang nantinya antara kedua individu dapat menilai cocok atau tidak dengan kriteria yang mereka inginkan, kemungkinan yang akan terjadi adalah saling menjalin hubungan atau menyudahi interaksi antara keduanya.

d. Tahap Pemutusan

Mengakhiri hubungan karena bisa jadi merasa dibohongi atau tidak sesuai dengan aplikasi. Dimana para pengguna memasang foto yang menurut mereka adalah foto terbaik, agar orang lain dapat merasa tertarik sehingga memutuskan untuk menekan tanda *love* pada layar *handphone*. Namun ternyata foto yang digunakan bukan merupakan foto asli sang pemilik akun *Tinder*, melainkan foto orang lain yang dapat dijadikan umpan untuk membuat lawan *chat* tertarik, bisa pula foto lama yang sudah mengalami perubahan fisik dari tahun sebelumnya.

e. Tahap Pengungkapan Perasaan yang Lebih Terbuka

Tahap mulai mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perilaku secara mendalam dan lebih terbuka dari tahap sebelumnya. Mulai menanyakan tentang perasaan masing-masing seperti perasaan nyaman, sayang, atau bahkan cinta, dan memutuskan untuk terus berhubungan atau menyudahinya.

f. Hubungan Interpersonal

Menurut Lawado (2020) berikut beberapa *point* yang dilakukan para individu untuk saling berkenalan ataupun menjalin hubungan sehingga mereka bisa saling merasa tertarik dengan lawan bicara.

- 1) Keterbukaan, mau menanggapi dengan senang hati informasi yang di terima dalam menghadapi hubungan antarpribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek yaitu, komunikasi yang saling terbuka antar individu, kesediaan antara dua ndividu untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang, menyangkut kepemilikan

perasaan dimana keduanya mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya.

- 2) Empati, kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami oleh lawan bicara/orang lain pada saat tertentu, dari sudut pandang orang lain, melalui kacamata orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka untuk mendatang sehingga dapat mengkomunikasikan empati.
- 3) Dukungan Situasi, dukungan situasi yang terbuka untuk mendukung interaksi secara efektif. Hubungan *interpersonal* yang efektif adalah hubungan yang terdapat sikap mendukung. individu memperlihatkan sikap mendukung, bersikap deskriptif bukan *evaluative*, spontan bukan strategi.
- 4) Rasa Positif, Seseorang harus memiliki peran positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berinteraksi, berpartisipasi, dan menciptakan situasi yang kondusif untuk interaksi yang efektif.

Dalam penggunaan aplikasi *Tinder* tentunya di butuhkan tahapan ataupun proses pendekatan yang di bangun. Tidak hanya kedekatan secara fisik namun kedekatan secara emosional, menciptakan rasa yang positif, berempati satu sama lain juga sangat penting untuk memahami masing-masing karakter individu dalam menjalani hubungan, di harapkan akan menciptakan suatu hubungan yang romantic.<sup>124</sup>

## 6. Model-model Tindakan Sosial Dalam Penggunaan aplikasi *Datting Tinder*

Seperti telah disinggung di bagian sebelumnya bahwa ketika membahas Tindakan Sosial, Weber menyinggung berbagai konsep, misalnya masalah motivasi, demikian juga tentang makna perilaku. Lebih jelas kita perlu menguraikan berbagai konsep

---

<sup>124</sup> Hapsari, *Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Tinder Dalam Mencari Teman Kencan Online Pada Mahasiswa* (Sumatera Selatan: Terang Jaya, 2020), h.11.

tersebut, dimulai dengan apa itu motivasi, meminjam kutipan dari Wariner bahwa Weber menjelaskan motivasi seperti berikut: “Motivasi adalah sesuatu yang terpisah dari bertindak dan hanya bisa dipahami secara lebih luas, konteks situasional, sedangkan makna adalah sesuatu yang melekat dalam tindakan itu sendiri, *property* dari bertindak penyebab atau tujuan. Oleh karena tu, seseorang dapat melakukannya memahami (yaitu, memahami) apa yang dilakukan seseorang (dalam hal niatnya) tanpa mengetahui mengapa dia lakukanlah.”<sup>125</sup>

Dalam teori Tindakan sosial menurut Weber tujuannya tak lain adalah memfokuskan perhatiannya pada individu, pola perilaku tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektif hanya hadir sebagai perilaku seseorang atau bahkan beberapa orang manusia individual. Weber merumuskan empat model tindakan sosial yang mewarnai perkembangan manusia.<sup>126</sup>

Teori tindakan sosial Max Weber yang menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang memahami tindakan sosial dengan menjelaskan sebab-sebab tindakan itu dilakukan, sehingga tindakan sosial Weber merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang merupakan makhluk sosial. Dalam teorinya terdapat 4 macam tindakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tindakan Tradisional

Bertujuan untuk mempertahankan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Tindakan ini ditentukan dari cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Contohnya suatu kelompok masyarakat yang masih memegang silsilah yang kuat dalam mencari pasangan.

b. Tindakan Efektual

Tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan

---

<sup>125</sup> M. Alfred Schutz: Supraja, “Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2012, h 81-90.

<sup>126</sup> Kholisoh, *Model Tindakan Sosial Pengikut Tarekat Di Tengah Arus Modernisasi* (Yogyakarta: Pemikiran Islam, 2015), h.32.

khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi individu.

c. Tindakan yang Berorientasi pada Nilai

Tindakan yang merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religious, atau bentuk perilaku lainnya.

d. Tindakan Instrumental yang bersifat rasional

Tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan terhadap perilaku objek dalam lingkaran dan perilaku manusia lain, harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat untuk mencapai tujuan untuk mencapai perhitungan yang rasional. Manusia tidak hanya menentukan tujuan yang ingin dicapainya, namun secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya mencari pasangan yang memiliki sifat dan perilaku yang baik, atau sesuai kriteria yang diinginkan.

Dari definisi tentang makna di atas tindakan sosial merupakan tindakan seseorang dapat mengamati atau melihat suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Namun, seseorang tersebut belum bisa memahami makna yang terdapat pada tindakan sosial tersebut, karena hanya pelaku tindakantindakanlah yang paling mengetahui makna tindakan yang dilakukannya. Terlebih pada para pengguna aplikasi *Tinder* apabila tindakan itu hanya dilihat sebagai potongan-potongan peristiwa dalam suatu keseluruhan sehingga muncul keraguan atau tanya pada diri apakah hal yang sama juga berlaku jika pengamatan dilakukan secara intens atau dalam “keseluruhan” peristiwa. Tapi memang sangat mungkin besar, bahwa makna yang menjadi tindakan itu sulit dipahami oleh orang lain, terlebih bila tindakan yang dimaksud bersifat tidak memiliki begitu jelas tujuannya. Tindakan Sosial instrumental diharapkan menjadi alat dalam penggunaan aplikasi *Tinder* untuk mencari teman atau pasangan yang sesuai kriteria yang diinginkan

## C. Tinjauan Aparatur Sipil Negara (ASN)

### 1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan masalah hubungan Pegawai Negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan yang terdapat dalam pasal 3 berkaitan dengan masalah hubungan Aparatur Sipil dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara. Pengertian stipulatif Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam satu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya di singkat ASN, yaitu sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>128</sup>

<sup>127</sup> “Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Disiplin ASN,” n.d.

<sup>128</sup> Charles jackson, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), h.1.

Selanjutnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari:

- a. PNS dan
- b. PPPK.

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan PPPK yaitu:

- a. PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta memiliki Nomor induk pegawai secara nasional.
- b. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang- Undang.<sup>129</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak.<sup>130</sup>

Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam UU ASN sebagai berikut PNS berhak memperoleh:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan Pengembangan kompetensi.

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>130</sup> *Ibid.* h. 5

Sedangkan PPPK berhak memperoleh:

- a. Gaji dan tunjangan;
- b. Cuti;
- c. Perlindungan;
- d. Pengembangan kompetensi

Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU ASN disebutkan bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa:

- a. Jaminan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan kematian; dan
- d. Bantuan hukum.

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara tentu harus menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Mengenai kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri juga diatur Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu:

- a. ASN wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. ASN wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- c. ASN wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang- Undang.

Kewajiban bagi ASN menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sipil ditetapkan sebagai berikut:<sup>131</sup>

- a. Mengucapkan sumpah atau janji Aparatur Sipil Negara.
- b. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat ASN.
- g. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan.
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Mengenai larangan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam

---

<sup>131</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, n.d.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :<sup>132</sup>

- a. Menyalahgunakan wewenang
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
- i. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
- j. Mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
  - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut

---

<sup>132</sup> Pasal 4 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, n.d.

partai atau atribut ASN.

- 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain dan atau.
  - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden dengan cara:
- 1) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye atau
  - 2) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan dan
- o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara:
- 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
  - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
  - 3) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau.
  - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota

keluarga, dan masyarakat.

### **3. Nilai dasar Serta Kode Etik dan Kode Prilaku Aparatur Sipil Negara**

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:<sup>133</sup>

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila.
- b. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif.
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan
- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu bertujuan untuk menjaga martabat dan

---

<sup>133</sup> “Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Disiplin ASN.”

kehormatan Aparatur Sipil Negara. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara:

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- c. Melayani sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan.
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
- k. Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara dan
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> “Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” n.d., h.4-6.

#### 4. Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang professional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kehadiran PPPK dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja.<sup>135</sup>

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN,

---

<sup>135</sup> Haeli, "Manajemen Aparatur Sipil Negara, (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)," 2018, h.3-5.

khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.

## D. Teori Fenomenologi Realistik

### 1. Pengertian

Fenomenologi yang berasal dari bahasa Yunani *Phainomai* yang berarti “menampak”. *Phainomenon* merujuk pada “yang menampak”. Fenomena tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran.<sup>136</sup>

Jadi fenomenologi berarti uraian atau percakapan tentang fenomena atau sesuatu yang sedang menampakkan diri. Menurut cara berpikir dan berbicara filsafat dewasa ini dapat juga dikatakan sebagai ‘percakapan dengan fenomenon, atau sesuatu yang sedang menggejala’. Dengan keterangan ini mulai nampaklah tendensi yang terdalem dari aliran fenomenologi, yang sebetulnya merupakan cita-cita dan jiwa dari semua filsafat yakni pengertian yang benar, sedalamdalamnya. Filsuf itu haus akan pengertian yang benar. Pengertian yang benar ialah pengertian yang menangkap realitas, dan menangkap menurut tuntutan realitas itu sendiri.

Fenomenologi Realistik yang mempelajari struktur kesadaran dan intensionalitas, dengan mengsumsikan bahwa ia terjadi dalam dunia riil yang lebih eksternal terhadap kesadaran.<sup>137</sup>

Seiring dengan gerak dinamika dan dialektikanya, cukup banyak definisi tentang fenomenologi. Di antaranya, definisi yang menyatakan fenomenologi “*as the reflective, first-person science of consciousness --in contrast with physics taken as the hypothetico-deductive, third-person science of nature at its most basic level*”.<sup>138</sup> Husserl sendiri mendefinisikan fenomenologi

---

<sup>136</sup> Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods* (New Delhi: Sage Publications, 1994), h. 24.

<sup>137</sup> Driyarkara, N. S.J. *Percikan Filsafat* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1987), h. 169.

<sup>138</sup> David Hyder and Hans-Jörg Rheinberger, *Science and the Life-World: Essays on Husserl's Crisis of European Sciences* (Stanford University Press, 2009), h. 1.

sebagai *science of pure phenomena*.<sup>139</sup> *The Oxford English Dictionary* merepresentasikan definisi fenomenologi: (1) Ilmu mengenai fenomena yang berbeda dari wujud (ontologi), (2) Cabang ilmu yang mendeskripsikan dan mengklasifikasikan fenomenanya.

## 2. Fenomenologi dalam Kajian Interdisipliner

Fenomenologi biasanya dipahami dengan dua cara sebagai kajian disipliner dalam filsafat, atau sebagai sebuah pergerakan dalam sejarah filsafat. Fenomenologi lebih tepatnya ialah pendalaman kesadaran-diri, pencarian yang gelisah ini terhadap sesuatu di balik objek-objek yang di dalamnya kita --biasanya dan secara ilmiah mengalahkan *perhatian* kita, atau seperti yang kita sekarang menyebutnya *tujuan*.

Fenomenolog hanyalah seseorang yang tidak terkandung dalam objek atau subjek semata, melainkan *concern* dengan keduanya dalam integritas intensionalnya. Fenomenologi bukan hanya teori bahwa ini adalah begitu, tapi menempatkan dalam prakteknya, dorongan untuk mengeksplorasi pandangan-pandangan yang tak berkesudahan. Jika seseorang dapat memperbincangkan filsafat modern sebagai fokus pertama kesadaran-diri manusia, ia dapat berbicara tentang fenomenologi sebagai eksplorasi aktifnya.<sup>140</sup>

Bertanya kepada fenomena berarti menghilangkan kabut yang menyelimuti realitas, yang menggejala kepada kita tersebut. Realitas mewahyukan diri, akan tetapi bersama itu juga berkerudung atau bertabir (*onthulling verhulling*). Dan yang menyebabkan kabut itu tidak hanya realitas yang kita hadapi, melainkan juga diri kita sendiri. Pelbagai konsepsi, cara berpikir, dan suasana hidup kadang-kadang merupakan kabut tebal --yang tidak hanya dari kita sendiri, melainkan ditanam, dimasukkan ke dalam hati sanubari kita oleh zaman yang kita alami. Demikian

---

<sup>139</sup> Edmund Husserl, "The Idea of Phenomenology: A Translation of Die Idee Der Phänomenologie Husserliana II (Springer Science & Business Media)," 2013, h. 2.

<sup>140</sup> John Wild, "Contemporary Phenomenology and the Problem of Existence. U of Buffalo/N.V. Erven P. Noordhoff, n.D.," n.d., h. 169.

pula bagi Husserl dan manusia Eropa pada waktu itu. Alam pikiran, atau aliran-aliran filsafat pada saat itu, menjauhkan manusia dari pengertian yang sebenarnya: realitas.<sup>141</sup>

Edmund Husserl dilahirkan di Prossnitz (Moravia) pada tahun 1859. Pada masa hidupnya dia pernah menjadi guru besar di Halle Gottingen dan Freiburg. Ahli pikir yang sangat giat bekerja itu mengakhiri hidupnya pada 1938. Bersamasama dengan Berson, Husserl adalah tokoh yang besar pengaruhnya dalam alam pikiran dewasa ini.<sup>142</sup> Dengan merujuk pada karya Husserl *Logische Untersuchungen*, N. Drijarkara memetakan pemikiran filosofis Husserl menjadi tiga bagian: 1) Fenomenologi sebagai Metode dalam filsafat Husserl, 2) Fenomenologi sebagai Ajaran dalam filsafat Husserl, dan 3) Realisme dan Idealisme dalam ajaran Husserl.<sup>143</sup>

Kerja filsafat Husserl dimulai pada dekade pertama abad ke-20. Dalam ceramah-ceramah yang disampaikan pada 1907, dengan anumerta diterbitkan di bawah judul *The Idea of Phenomenology*, Husserl memperkenalkan apa yang dia sebut fenomena *transcendental*, sebagai sebuah pendekatan yang diperlukan pertimbangan-pertimbangan epistemologis, yakni, untuk menjawab apa yang dipahaminya sebagai problem pengetahuan.<sup>144</sup>

Problem pengetahuan, atau lebih tepatnya kebenaran ilmu pengetahuan, merupakan persoalan yang secara langsung dibidik Husserl. Ia menyatakan, "*Rechtsanspruch auf Gegestandlichkeit*": kita mengerti, dan dalam pengertian itu kita berkata bahwa pengertian itu mempunyai objek. Untuk mencari pemecahan soal ini harus dilihat pendirian kita sehari-hari dalam mengalami pengertian. Mungkin di dalamnya terdapat hal-hal yang menggelapkan, mempersukar atau merintanginya tercapainya kebenaran. Kita mempunyai pendirian yang *biasa* dan *spontan*

---

<sup>141</sup> Drijarkara, N. S.J. *Percikan Filsafat*, h. 124.

<sup>142</sup> Drijarkara, h. 121.

<sup>143</sup> Drijarkara, N. S.J. *Percikan Filsafat*., h. 121–135.

<sup>144</sup> Henry Pietersma, *Phenomenological Epistemology* (Oxford University Press, 2000).h. 37.

(*natürliche Einstellung*).<sup>145</sup> Dengan kata-kata ini Husserl memulai paparannya tentang pendirian sehari-sehari dalam mengalami pengertian hewan-hewan, manusia, barang-barang, dunia dan seterusnya, semua itu kita akui sebagai objektif. Jika dirumuskan, maka keyakinan tersebut dapat dikatakan ‘demikian’, *Die Welt ist als Wirklichkeit immer da*.

Wacana pemikiran berikutnya dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi atau menyempurnakan wawasan metodologis sebagai jalan tengah antara publikasi *Logical Investigations* (1900/01), sebuah klarifikasi dari konsep-konsep dasar logika murni melalui psikologi deskriptif, dan *Ideas I* (1913), suatu upaya sistematis yang mencoba memperkenalkan fenomenologi transendental sebagai disiplin filsafat yang fundamental.<sup>146</sup>

### 3. Macam-macam Fenomenologi

Husserl mengkritik formalisme dan materialisme logika, dan membuat logika kesadaran, yaitu fenomenologi, sebagaimana ia mengkritik formalisme dan materialisme filsafat untuk kemudian meletakkan filsafat kesadaran, yaitu fenomenologi transendentalisme.<sup>147</sup> Seperti ditunjukkan sendiri oleh Husserl, tujuan fenomenologi transendental bukanlah untuk menjamin objektivitas tetapi memahaminya. Husserl menyebutkan tujuh macam fenomenologi:

- a. Fenomenologi Konstitutif-Transendental yang mempelajari bagaimana objek-objek yang terbentuk dalam kesadaran murni atau transendental, dengan mengesampingkan persoalan-persoalan setiap relasi dunia natural yang mengitari kita.
- b. Fenomenologi Konstitutif-Naturalistik yang mengkaji bagaimana kesadaran membentuk atau mengambil segala sesuatu di dunia natural, dengan mengasumsikan perilaku alami bahwa kesadaran adalah bagian dari alam.

<sup>145</sup> Driyarkara, N. S.J. *Percikan Filsafat*. h. 122.

<sup>146</sup> Henry Pietersma, *Phenomenological Epistemology*. h. 47.

<sup>147</sup> Hasan Hanafi, *Islamologi 2: Dari Rasionalisme Ke Empirisme* (Yogyakarta: Lkia, 2004). h. 249.

- c. Fenomenologi Eksistensial yang membahas eksistensi manusia yang konkrit, meliputi pengalaman kita akan pilihan atau tindakan yang bebas dalam situasi-situasi konkrit.
- d. Fenomenologi Historis-Generatif yang mempelajari bagaimana makna, yang ditemukan dalam pengalaman kita, dihasilkan dalam proses historis dari pengalaman kolektif sepanjang waktu.
- e. Fenomenologi Genetik yang mengkaji asal usul makna segala sesuatu dalam arus pengalaman seseorang.
- f. Fenomenologi Hermeneutik yang membahas struktur interpretatif pengalaman, bagaimana kita memahami dan mengikat segala sesuatu di sekitar kita dalam dunia kemanusiaan kita, termasuk kita sendiri dan orang lain.
- g. Fenomenologi Realistik yang mempelajari struktur kesadaran dan intensionalitas, dengan mengsumsikan bahwa ia terjadi dalam dunia riil yang lebih eksternal terhadap kesadaran.<sup>148</sup>

## E. Teori Sadd Az-zari'ah

### 1. Pengertian *Sadd Az-zari'ah*

Dilihat dari segi bahasa kata سَدُّ الدَّرِيْعَةِ terdiri dari dua kata, yaitu سَدٌّ artinya menutup dan kata الدَّرِيْعَةُ berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *Sadd az-Zari'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.<sup>149</sup> Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk para *Mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.<sup>150</sup>

Adapun menurut beberapa pendapat ahli Ushul Fiqh istilah *Sadd az-Zari'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut A Hanafie *Sadd az-Zari'ah* yaitu menutup atau menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.<sup>151</sup>

<sup>148</sup> Driyarkara, N. S.J. *Percikan Filsafat*. h. 169

<sup>149</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakara: Kencana, 2005). h.172.

<sup>150</sup> Anhari, "Ushul Fiqh," n.d.a, h.116.

<sup>151</sup> A Hanafie, *Ushul Fiqh* (Jakarta: WIjaya, 1989)., h.147.

- b. Menurut Imam al-Syaukani yang dikutip oleh Fathuraman Djamil *Sadd az-Zari'ah* adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh namun hal itu membawa kepada hal yang dilarang. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang.<sup>152</sup>

Dari definisi tersebut diperoleh gambaran secara jelas bahwa *Sadd az-Zari'ah* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif yaitu usaha pencegahan suatu hal yang membawakan kepada kerusakan.<sup>153</sup>

- c. Menurut Wahbah Az-Zuhayliy pengertian *Sadd az-Zari'ah* yaitu: “Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu”<sup>154</sup>
- d. Menurut Abdul-Karim Zaidan sebagaimana yang telah dikutip oleh Satria Efendi bahwa *Sadd az-Zari'ah* yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.<sup>155</sup> Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan menurut Abdul-Karim Zaidan terbagi dua macam yaitu:

- 1) Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi suatu yang diharamkan, tetapi esensinya perbuatan itu sendiri haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan tersebut bukan termasuk *Sadd az-Zari'ah*.
- 2) Perbuatan yang secara tidak langsung diperbolehkan, namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada yang diharamkan.

- e. Menurut Ibnu Qayim *Sadd az-Zari'ah* yaitu segala yang merupakan media atau jalan menuju sesuatu.<sup>156</sup>

Jika medium itu membawa kepada kemaslahatan, maka ia dituntut oleh syara' dan jika medium itu membawa kepada kerusakan (mafsadat) maka itu dilarang.<sup>157</sup>

---

<sup>152</sup> h. 54.

<sup>153</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penada Media Group, 2011).s, h. 104.

<sup>154</sup> Az-Zuhayliy, “Konsep Darurat Dalam Hukum Islam,” n.d., h. 197.

<sup>155</sup> Efendi Satria dan Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pernada Media, 2005)., h. 172-

<sup>156</sup> Az-Zuhayliy, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, h. 197.

f. Menurut Imam Asy-Syatibi pengertian *Sadd az-Zari'ah* yaitu:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan tetapi menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan)”<sup>158</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Sadd az-Zari'ah* adalah menutup atau menghambat suatu jalan atau wasilah yang pada awalnya perbuatan itu mengandung kemaslahatan, akan tetapi berakhir dengan suatu kemafsadatan atau kemadaratan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.

Hibah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa dalam syariat Islam, merupakan perbuatan yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindari dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibah adalah sunnah.

Adapun tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang diantaranya yaitu:

- Perbuatan yang awalnya boleh dilakukan namun untuk kedepannya mengandung kerusakan.
- Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.
- Perbuatan yang dibolehkan oleh syara lebih banyak mengandung unsur kemafsadatan.<sup>159</sup>

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd Az-Zari'ah*, dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan: “*lebih baik mencegah dari pada mengobati*” pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan

<sup>157</sup> Zein, *Ushul Fiqih*. h. 197.

<sup>158</sup> Syafe'i, “Ilmu Ushul,” n.d., h. 132.

<sup>159</sup> Narun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996).hh.162.

membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan menolak madarat. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.<sup>160</sup>

## 2. Dasar Hukum *Sadd Az-Zari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd az-Zari'ah* namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-Hadis, juga kaidah fiqih, di antaranya yaitu:

Dasar Hukum *Sadd az-Zari'ah* menurut al-Qur'an yaitu dalam surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”<sup>161</sup>

Surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

<sup>160</sup>Hasbi al-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris.*, h.103.

<sup>161</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, -Mubin (*Al-Quran Dan Terjemah*) (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013).h.141.

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَصْرِيحْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ  
مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبَأُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.<sup>162</sup>

Mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah, namun jika dilakukan hal itu akan mendatangkan madarat yaitu kaum musyrik akan memaki Allah dengan makian yang sama bahkan lebih.<sup>163</sup>

Begitu pula cobaan yang ditimbulkan oleh perempuan terhadap laki-laki, tidak tergantung pada hentakan kaki wanita yang bergelang, sebenarnya menghentakan kaki boleh-boleh saja bagi perempuan, akan tetapi ini akan menjadikan peluang terjadinya madarat karena perhiasanya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakan kaki itu menjadi dilarang.<sup>164</sup>

Dari penjelasan al-Qur'an di atas dapat dijelaskan bahwa ketetapan hukum itu dilihat dari akibat suatu perbuatan. Jika hasil perbuatan itu membawa kemaslahatan maka wasilah untuk menuju kemaslahatan tersebut adalah dituntut secara syara, sebaliknya jika hasil perbuatan itu membawa pada kemadaramatan, maka dilarang secara syara dan juga dihindari. Oleh karena itu penetapan hukumnya berdasarkan akibat dari perbuatan tersebut.<sup>165</sup>

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan dapat mengarah pada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus kedalam hal yang dilarang dari pada kemungkinan yang dapat memelihara diri dari kemaksiatan

<sup>162</sup>Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)., h. 353.

<sup>163</sup>Narun Haroen, *Ushul Fiqh.*, h.167.

<sup>164</sup>Az-Zuhayliy, “Konsep Darurat Dalam Hukum Islam.”a, h.198.

<sup>165</sup>Miftahul Arifin and Faishal Haq, “Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam” (Surabaya: Citra Media, 1997)., h.159.

itu. Tindakan yang paling selamat adalah melarang perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan.<sup>166</sup>

Untuk dasar Hukum *Sadd az-Zari'ah* selanjutnya yaitu tentang kaidah fikih.

الضَّرَارُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْمُمْكِنِ

“Kemadaratan harus ditolak semampu mungkin”.<sup>167</sup>

Kaidah tersebut mengandung arti bahwa seseorang sedapat mungkin harus berusaha mencegah timbulnya kemadaratan. Sebab hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan, dan usaha tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan syara', tetapi apabila tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya, sesuai kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan konsep dasar fiqh, bahwa setiap taklif syariat harus disesuaikan dengan kadar kemampuan seseorang untuk melaksanakannya.<sup>168</sup> Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 286:

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلًّا وَشَعَهَا

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.<sup>169</sup>

### 3. Macam-macam *Sadd Az-zari'ah*

Ada dua pembagian *Sadd az-Zari'ah* yang dikemukakan para ulama Ushul Fiqh, yaitu dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.<sup>170</sup> Pembagian-pembagian tersebut mengandung nilai yang sangat penting ketika pembagian ini dihubungkan dengan kemungkinan

<sup>166</sup> Anhari, *Ushul*, h.118.

<sup>167</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Putaka Bani Quraish, 2004).j, h.108.

<sup>168</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006). h.220.

<sup>169</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.49.

<sup>170</sup> Narun Haroen, *Ushul Fiqh*, h.162.

yang akan membawa pada dampak negatif.<sup>171</sup> Adapun pembagiannya di antaranya yaitu:

a. *Sadd az-Zari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatan dibagi menjadi empat yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa pada kemafsadatan secara pasti. Misalnya orang menggali sumur di depan rumah orang pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- 4) Perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan. Seperti *ba' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).<sup>172</sup>

b. *Sadd az-Zari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan, dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan.
- 2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik tujuan yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti seseorang laki-laki

---

<sup>171</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h.142-143.

<sup>172</sup> Syafe'i, "Ilmu Ushul," h.133.

menikahi perempuan yang ditalak tiga kali dengan tujuan agar bisa kembali kepada suaminya yang pertama.<sup>173</sup>

Kedua pembagian tersebut, menurut Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhayli dalam buku “*Konsep darurat dalam Islam*” bahwa jenis kemafsadatan dilihat dari segi dampak negatifnya dibagi menjadi empat bentuk di antaranya yaitu:

- 1) Perbuatan yang memang secara sengaja membawa kemafsadatan seperti minum arak dan perbuatan yang dilarang oleh syara.
- 2) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak.
- 3) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan seperti mencacai maki sesembahan orang munyrik yang diduga akan mengakibatkan munculnya cacian yang sama terhadap Allah SWT.
- 4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya perbuatan ini membawa kesuatu kemafsadatan, seperti wanita yang dipinang. Dalam kasus ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemaslahatannya lebih besar dari pada kemafsadatan. Oleh sebab itu, dibolehkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>174</sup>

Sedangkan menurut Ibnu al-Rafi'ah, seperti dikutip al-Syaukani membagi *Zari'ah* menjadi tiga bentuk yaitu:

- 1) Sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram (terlarang), maka hukumnya haram pula, dan disini berlaku *Sadd az-Zari'ah*.
- 2) Sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, dan kalau biasanya akan

---

<sup>173</sup> Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.245.

<sup>174</sup> Az-Zuhayli, “Konsep Darurat Dalam Hukum Islam,” h.200-201.

membawa kepada yang haram, maka perlu diterapkan *Sadd az-Zari'ah*, tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada yang haram, maka tidak perlu diterapkan *Sadd az-Zari'ah*.

- 3) Sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang haram, jika berat yang haram, maka harus diberlakukan *Sadd az-Zari'ah*, tetapi jika berat kepada yang mubah, maka *Sadd az-Zari'ah* tidak perlu diterapkan.<sup>175</sup>

Terlepas dari mana *Zari'ah* yang dilarang maupun yang dibolehkan. Yang jelas dapat dipahami bahwa dalil *Sadd az-Zari'ah* berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.<sup>176</sup> Seperti dalam kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"<sup>177</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antara maslahat dan mafsadat, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadat sebab, Nabi Saw. Sebagai pemegang otoritas hukum (*syari*) memiliki perhatian lebih besar pada hal-hal yang dilarang (*manhiyat*) dari pada yang diperintahkan. Karena di dalam (*manhiyat*) terdapat unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah larangan itu sendiri. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa, hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama ditangkal, dari pada berusaha menarik kebaikan, sementara di sisi lain memberikan terjadinya kerusakan atau dampak negatif.<sup>178</sup>

Memelihara maslahat dalam berbagai pengikatnya termasuk tujuan disyaratkannya hukum dalam Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode *Sadd az-Zari'ah*

<sup>175</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al- Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), h.143.

<sup>176</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h.143.

<sup>177</sup> Mulish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.137.

<sup>178</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, h.237.

berhubungan erat dengan tujuan ditetapkan hukum Islam. *Sadd az-Zari'ah* sebagai metode ijtihad tertentu memiliki kelebihan dan kekurangan.<sup>179</sup> Kelebihan dari metode ini adalah untuk menelusuri aspek maslahat dalam bidang hukum, sehingga dapat mengetahui tujuan hukum yang ditetapkan. Metode *Sadd az-Zari'ah* ini dipegang dan dikembangkan oleh Imam al-Syaitibi dari kalangan Malikiyah.<sup>180</sup> Adapun kekurangannya adalah nilai hukum yang diperoleh bersifat tidak pasti, karena terjadi perbedaan dalam memandang *Zari'ah*<sup>181</sup>

#### 4. Kehujjahan *Sadd Az-zari'ah*

Tujuan asal dari *Sadd az-Zari'ah* adalah untuk menciptakan suatu maslahat dan menghindari mafsadat. Ia ibarat penguat bagi *ma la a mursalah* dan dalam penetapan hukum.<sup>182</sup> Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *Sadd az-Zari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara' Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Sadd az-Zari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al- An'am ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”<sup>183</sup>

<sup>179</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h.145.

<sup>180</sup> A Hanafie, *Ushul Fiqh*, h.148.

<sup>181</sup> A Hanafie, h.160.

<sup>182</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), h.439.

<sup>183</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Al-Jumanatul, Ali., 2005).

Dan Hadis Nabi Saw:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَشْتُمُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَهُ وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-‘Ash rad iyallahu ‘anhuma, dia telah berkata: Rasulullah s allallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Di antara dosadosa besar adalah apabila seseorang mencerca dan mencaci maki kedua orang tuanya.” Para sahabat kemudian bertanya: “Wahai Rasulullah, adakah akan terjadi seorang lelaki tega memaki kedua orang tuannya?” Rasulullah kemudian bersabda: “Ya, mungkin terjadi. Apabila seorang lelaki mencaci maki bapak orang lain, niscaya lelaki itu telah mencaci bapaknya sendiri. Demikian pula halnya apabila seorang lelaki mencaci maki ibu orang lain, berarti dia telah mencaci maki ibu kandungnya sendiri.”(H.R. al-Bukhari, Muslim).<sup>184</sup>

Hadis tersebut menurut Ibnu Tamiyyah, menunjukkan bahwa *Sadd az-Zari’ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara’ karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya.<sup>185</sup>

Perbedaan pendapat antara Syafi’iyah dan Hanafiyah di satu pihak sedangkan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *Sadd az-Zari’ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku.<sup>186</sup> Maka berlaku

<sup>184</sup> Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih* (Jakarta: Kencana, 2003), h.69-70.

<sup>185</sup> Narun Haroen, *Ushul Fiqh*, h.168.

<sup>186</sup> Syafe’i, “Ilmu Ushul,” h.138.

kaidah :“Yang menjadi patokan dasar adalah makna/niat, bukan lafal dan bentuk.”<sup>187</sup>

Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pekerjaan itu dilihat dari niat, tujuan dan akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Ibnu Qayyim al-juziyyah mengatakan apabila niat dan tujuannya tidak bertentangan dengan syara' maka, dianggap perbuatan itu sah dan baik namun, apabila niat dan perbuatan itu bertentangan dengan kehendak syara' maka perbuatan itu dianggap rusak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ulama Malikiyah dan Hanabilah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat dari perbuatan itu.<sup>188</sup>

Sementara itu Ulama Zuhahiriyyah tidak menerima *Sadd az-Žari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang berpegang pada *nash*, murni berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan suatu hukum tertentu dan tidak menerima campur tangan logika pemikiran manusia sebagai penetapan dalam masalah hukum.<sup>189</sup>

## 5. Kedudukan *Sadd Az-žari'ah*

Untuk menetapkan suatu hukum, tentang *Sadd az-Žari'ah* maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, *Sadd az-Žari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *Sadd az-Žari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Secaran global, sikap pandang ulama terhadap posisi *Sadd az-Žari'ah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kubu, yaitu kubu penerima (pro) dan kubu penolak (kontra). Adapun kubu penerima(pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut.<sup>190</sup>

<sup>187</sup> Syafe'i, h.138.

<sup>188</sup> Narun Haroen, *Ushul Fiqh*, h.170-171.

<sup>189</sup> Narun Haroen, h.171.

<sup>190</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h.144.

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 104 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan : "Ra'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”.<sup>191</sup>

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengatakan “ ra'ina” yaitu suatu ucapan yang bisa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata ra'ina itu akan membawa kepada mafsadat, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi. Pesan ayat ini mengisyaratkan adanya *Sadd az-Zari'ah*.<sup>192</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 163 yaitu:

وَسَأَلُهُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ  
حِثَّائُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَفْسُقُونَ

Artinya : “Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik. (QS. al-A'raf (7):163).<sup>193</sup>

Menurut ayat tersebut dinyatakan bahwa kaum Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung di permukaan air laut pada hari sabtu yaitu hari khusus beribadah

<sup>191</sup> Indonesia, -Mubin (Al-Quran Dan Terjemah), h.16.

<sup>192</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, h.144..

<sup>193</sup> Departemen Agama RI, h.171.

bagi mereka. Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada kemafsadatan. Yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.<sup>194</sup>

Adapun larangan-larangan yang mengisyaratkan *Sadd az-Žari'ah* bagi penetapan hukum antara lain yaitu:

- a. Larangan melamar perempuan yang sedang *iddah*, kerana perbuatan melamar demikian akan membawa mafsadat, yakni menikahi perempuan yang sedang *iddah*.
- b. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada mafsadat, yakni transaksi ribawi. Transaksi yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
- c. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (*rescheduling*), karena penerimaan harta tersebut akan membawa mafsadat yakni transaksi ribawi.
- d. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
- e. Larangan terhadap kaum muslimin ketika masuk di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'an dengan suara yang nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau mengejek al-Qur'an.

Sedangkan kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Aplikasi *Sadd az-Žari'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihadiyah* yang mana merupakan bentuk *ijtihad bi al-ra'yi* yang tercela.
- b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* dan tidak bisa dengan dalil *zanni*

---

<sup>194</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h.145.

sedangkan penetapan hukum *Sadd az-Zari'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *zanniy*.<sup>195</sup> Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat al- Najam ayat 28 yaitu:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya : “Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.<sup>196</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perkataan yang demikian itu adalah suatu tanda bahwa mereka tidak mendapat petunjuk Allah berupa pengetahuan yang membawa mereka ke jalan benar yang menyebabkan mereka mengatakan seperti itu. Mereka hanya terpengaruh oleh perasangka yang manjahukan mereka dari kebenaran. Sesungguhnya suatu pengetahuan yang benar haruslah berdasarkan keyakinan, bukan hanya perkiraan atau persangkaan.<sup>197</sup>



<sup>195</sup> Asmawi, h.146.

<sup>196</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h.53.

<sup>197</sup> Departemen Agama RI, h.539-540.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Hanafie. *Ushul Fiqh*. Jakarta: WIjaya, 1989.
- Abdul Ghalib Ahmad Isa. *Pernikahan Islami*. Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayah Al-Akhyar*. t.k: t.p, n.d.
- Abu Sahla dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Abul Fadl Muhammad Makram Ibn Ali Jamaluddin Ibn Manzur. *Lisân Al-Arab*. Beirut: Dâr al-Shâdir, n.d.
- Ade Dedi Rohayana. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1994.
- Ahmad Mubarak. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.
- Ahmad Mudjab Mahali. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ajjjola. *The Concept of Family in Islam*. New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2006.
- Ali Qaimi. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor, 2002.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andara, N. A. *Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Pengguna Aplikasi Kencan Online (Tinder)*. Medan: Aditya Kencana, 2019.
- Andewi Suhartini. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Anhari. "Ushul Fiqh," n.d.
- As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky. *Menggapai Bahtera Biru*.

- Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Az-Zikr. *Al-Quran Dan Terjemahnya, Cet. Ketujuh Belas*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.
- Az-Zuhayli. "Konsep Darurat Dalam Hukum Islam," n.d.
- Bunyana Solihin. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2018.
- Charles Jackson. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Christine Sanford. *Maxing Relationship Work*. London: Sheldon Press, 1986.
- "Data Diambil Dari Divisi Ops Polresta Bandar Lampung Tahun 2023," n.d.
- David Hyder, and Hans-Jörg Rheinberger. *Science and the Life-World: Essays on Husserl's Crisis of European Sciences*. Stanford University Press, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Al-Jumanatul, Ali., 2005.
- Dinas Komunikasi dan Komunikasi Kota Bandar Lampung. "Monografi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung," n.d.
- Dindin M Machfudz. *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit Untuk Kemashlahatan Bersama, .* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Djamaluddin Ancok. *Psikologi Terapan Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- Driyarkara. N. S.J. *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1987.

Edmund Husserl. "The Idea of Phenomenology: A Translation of Die Idee Der Phänomenologie Husserliana II (Springer Science & Business Media)," 2013.

Eko A Meinarno. *Konsep Dasar Keluarga Dalam Psikologi Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ela Sartika. "Et.Al., Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an Studi Komparatif Penafsiran Al-Qur'ubi Dalam Tafsir Jamî' Lî-Ahkâm Al-Qur'ân Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munîr, Al-Bayân." *Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* Vol. 2, no. 1 (2017).

Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.

Fitriyanah, Eva, Linda Firdawaty, and Abdul Qodir Zaelani. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Datting Tinder Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Lingkungan Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung)." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, no. 2 (2023).

Fridha, M., and M Octavianti. "Konstruksi Makna Kencan Di Situs Pencarian Jodoh Tinder (Studi Fenomenologi Pada Pria Pengguna Tinder Di Jakarta)." *Jurnal Nomosleca*, 2017.

Fuad Şalih. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan Dan Merawat Pernikahan*. Solo: Aqwam, 2007.

Galuh Widitya Qomaro. "Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzarî'Ah, (Nganjuk) Di Akses Pada Tanggal 28 September 2022." *Ejournal.Staida-Krempyang* Vol.1, no. 1 (2017). <https://ejournal.rempyang.ac.id>.

Haeli. "Manajemen Aparatur Sipil Negara, (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)," 2018.

Haikal Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, n.d.

Hakim, A. *Jodoh Di Ujung Jempol: Tinder Sebagai Ruang Jejaring Baru*. Yogyakarta: Adira Terbit, 2019.

- Hapsari. *Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Tinder Dalam Mencari Teman Kencan Online Pada Mahasiswa*. Sumatera Selatan: Terang Jaya, 2020.
- Hasan Abdul Halim. *Tafsîr Al-Ahkâm*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan Basri. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hasan Hanafi. *Islamologi 2: Dari Rasionalisme Ke Empirisme*. Yogyakarta: Lkia, 2004.
- Hasbi al-Shiddiqy. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2015.
- Hassan Shadily. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1998.
- Helaluddin. "Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif." Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, no. March, 2018.
- Henry Pietersma. *Phenomenological Epistemology*. Oxford University Press, 2000.
- Husaini Usman, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Husein Muhammad Yusuf. *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ian Crab. *Teori-Teori Social Dari Parsons Sampai Habermas, Ed-1*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul-Maram, (Alih Bahasa A.Hassan)*. Bandung: CV. Diponegoro, 2018.
- Idris. "Match and Meet Kajian Etnografi Pengguna Aplikasi Pencari Jodoh Tinder Di Makassar." Makassar, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Imam Al-Nawawy. "Selain Empat Karakteristik Perempuan Yang Dianjurkan Untuk Dinikahi Di Atas, Tidak Kalah Pentingnya Perempuan Yang Masih Gadis (Perawan) Paling Diutamakan Dan

Sangat Disunatkan. *Shahih Muslîm, Bi Sharh An-Nawâwy,*.” Beirut: Dar Al Fikr, 1972.

Imam Nawawi. *Riyadhus Sholihin*. Jakarta: Darul Kutub, n.d.

Indonesia, Kementrian Agama Republik. *-Mubin (Al-Quran Dan Terjemah)*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.

Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Putaka Bani Quraish, 2004.

Jamal Ma“mur Asmani. *Setitik Embun Surga Menghiasi Taman Keluarga*. Jakarta Selatan: AMP Pres, 2016.

Jumantoro Totok. *Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

K, D., Cassia, and S. B. Lestari. “Pemahaman Pengguna Media Sosial Tinder Terhadap Fenomena Kencan Online Untuk Menjalin Hubungan Romantis Bagi Penggunanya.” Universitas Diponegoro, 2017.

Kamran As“ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. *Membangun Keluarga Qur“ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.

Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetakan Ke VIII*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ar- Rûm (30) Ayat 21. Al-Qur‘an Perkata Latin Tajwid Warna & Kode Angka “Asy-Syifa.”* Vol. 2013. Banten: Al-Fatif Qur‘an, n.d.

Kementerian Agama Republik Indonesiaesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur‘an Perkata Latin Tajwid Warna & Kode Angka “Asy-Syifa”, An-Nisa (4) Ayat 26*. Banten: Al-Fatif Qur‘an, 2013.

Kementerian Agama RI. *Al Qur‘an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

———. *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

Khair, M. Damrah, and Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena*

*Cerai Gugat Di Bandar Lampung*,. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Kholisoh. *Model Tindakan Sosial Pengikut Tarekat Di Tengah Arus Modernisasi*. Yogyakarta: Pemikiran Islam, 2015.

Komaruddin Hidayat. *Memaknai Jejak-Jejak Kehidupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik Tafsir Al-Qur'an Tematik, Edisi Yang Disempurnakan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

Lestari, Indah, Agus Wahyudi Riana, and Budi M. Taftazani. "Pengaruh Gadget Pada Interaksi Sosial Dalam Keluarga,(Palembang: Uniiversitas Sriwijaya, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat ,Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2022." Vol. 2, no. 2 (2015).

Loeziana Uce. "Rahasia Zikir Asmaul Husna Mewujudkan Keluarga Sakinah, Gender Equality: International of Child and Gender Studies" Vol. 10, no. 2 (2018).

Lukman Saleh Waluyo, and Ilya Revianti. "Pertukaran Sosial Dalam Online Dating (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tinder Di Indonesia)." *Jakarta: Informatik Jurnal Ilmu Komputer* Vol. 15, no. 1 (2019).

M. Quraish Shihab. *Islam Yang Saya Pahami*. Ciputat: Lentera Hati, 2018.

———. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

———. "Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an," Vol. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. R., Lawado, and P. S. Sukardani. "Komunikasi Antarpersonal Pada Pasangan Berbasis Aplikasi Kencan Online (Studi Deskriptif Mahasiswa Negeri Surabaya Pengguna Aplikasi Tinder)." Universitas Negeri Surabaya, 2020.

Maharani S., and S. R. Manalu. "Analisis Faktor Pendorong Dalam Melakukan Online Dating." Universitas Diponegoro, 2017.

- Mahir Mahmud Umar. *Perkawinan Tanpa Kegagalan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Maimoen Zubair. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Mardalis. *Pendekatan Penelitian Metode Proposisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Maretta. *Fenomena Penggunaan Aplikasi Tinder Di Kalangan Mahasiswa*. Bandung: Universitas Pasundan, 2017.
- Miftahul Arifin, and Faishal Haq. "Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam." Surabaya: Citra Media, 1997.
- Mohammad Amin. *Membina Generasi Qurani*. Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Mohammad Fauzil Adham. *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Muchamad Rizqi, and Bagus Cahyo Shah Adhi Pradana. "Literasi Dampak Penggunaan Smartphone Bagi Kehidupan Sosial Di Desa Ngadirojo." *Journal of Communication Studies*, Vol. 5, no. 2 (2019).
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Abd Razzaq al-Husaini. *Tâjal 'Arûs Min Jawâhir Al-Qâmûs*. Beirut: Dâ al-Hidâyah, n.d.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.
- Muhammad Albani. *Agar Pernikahan Seindah Impian*. Solo: Media Kiswah, 2009.
- Muhammad Ali Hasyimi. *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah, Ed. I*. Jakarta: Akademika Presindo, 1999.
- Muhammad Umar Fakhruddin al-Razi. *Mafâtiḥ Al-Gaib*. Beirut: Ihyâ at-

Turâts al-Arabî, n.d.

Mulish Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Musthofa, Imam. “Keluarga Sakînah Dan Tantangan Globalisasi.” *Jurnal Al-Mawarid* Vol. 12, no. 11 (2008).

Narun Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakara: Logos, 1996.

Nashir Al-Umar. *Keluarga Paling Bahagia*. yogyakarta: Qudsi Media, 2007.

“Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” n.d.

Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad Al- Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.

Nazar Bakry. *Fiqh Dan Ushul Fiqh, Cet. 4*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Nur, Hanif Al-fauzi, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani. “Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

“Observasi, Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, (Dilakukan Pada 19 November ),” 2022.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, n.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, n.d.

“Profil Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun,” 2022.

Rahman Ghazali, and Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia, 2017.

Reza A.A. Wattimena. *Filsafat Sebagai Revolusi Hidup*. yogyakarta: Kanisius, 2015.

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Rosidi, Mubasit, and Abdul Qodir Zaelani. "ETIKA KOMUNIKASI DA'WAH MELALUI MEDIA SOSIAL SELAMA ETIKA KOMUNIKASI DA'WAH MELALUI MEDIA SOSIAL SELAMA." *Al-Tahrir* 22, no. 2 (2022).

Rulam Ahmadi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ar Ruz Media, Cetakan Ke III*. Yogyakarta: Prada Pena, 2016.

Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penada Media Group, 2011.

Saputra, Fahmi Adi, Abdul Qodir Zaelani, and Agus Hermanto. "Long Distance Relationship Pada Pasangan Suami Istri Di Bandar Lampung: Review Tentang Masalah Mursalah." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2686> E-ISSN: 2527-4422.

Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Scheler, M. *The Nature of Sympathy*, Diterjemahkan Oleh Peter Heath. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1973.

Selamet Abidin. *Meminang Termasuk Usaha Pendahuluan Sebelum Dilakukan Pernikahan, Agar Kedua Belah Pihak Saling Mengenal Sehingga Pelaksanaan Pernikahan Nanti Benar-Benar Berdasarkan Pandangan Dan Penilaian Yang Jelas. Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sidi Nazar Bakry. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Singgih Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1991.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Supraja, M. Alfred Schutz: "Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber." *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2012.

Syafe'i. "Ilmu Ushul," n.d.

Syarif Hidayat. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan." *Jurnal Ahwal UIN Yogyakarta* Vol. 7, no. 1 (2014).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1989.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Totok Jumanthoro, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih, Cetakan Pertama*. Jakarta: Amzah, 2005.

"Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Disiplin ASN," n.d.

Wahbah az-Zuhaili. *Ensiklopedia Akhlak Muslim*. Bandung: Noura, 2014.

"Wawancara Dengan ACB (Inisial), ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Pada 13 April 2023," n.d.

"Wawancara Dengan AG (Inisial), ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Pada 13 April 2023," n.d.

"Wawancara Dengan AP, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Bandar Lampung Tanggal 27 April 2023," n.d.

"Wawancara Dengan Bripka AP, Tanggal 27 April 2023," n.d.

"Wawancara Dengan Dokter Riko Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Pada Tanggal 12 Maret 2023," n.d.

"Wawancara Dengan IR, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Bandar Lampung, Tanggal 22 April 2023.,," n.d.

"Wawancara Dengan JK, Dokter Umum Pada Dinas Kesehatan, Pada 20 April 2023.,," n.d.

"Wawancara Dengan Joy, ASN Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Pada 13 April 2023," n.d.

Wild, John. "Contemporary Phenomenology and the Problem of Existence. U of Buffalo/N.V. Erven P. Noordhoff, n.D.,," n.d.

William J. Goode. *The Family*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI  
*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Inasan Media Pustaka,  
2012.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta:  
Pustaka Imam Syafi'i, 2018.

———. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.

Yuli Kurniasih. “Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/Clg Tentang  
Perceraian Akibat Media Sosial’, Tesis,.” Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung, 2021.

Zaelani, Abdul Qodir, Is Susanto, dan Abdul Hanif, “Konsep Keluarga  
Sakinah dalam al-Qur'an”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil  
and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, 36

Zein, Efendi Satria dan. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pernada Media, 2005.

